

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SISTEM
LELANG HARGA OJEK ONLINE DALAM APLIKASI INDRIVE
DI PURWOKERTO**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

TIARA NIKO TRILITA

NIM. 2017301122

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Tiara Niko Trilita
NIM : 2017301122
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sistem Lelang Harga Ojek Online Dalam Aplikasi InDrive Di Purwokerto**” ini sepenuhnya adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri. Skripsi ini bukan saduran, terjemahan, ataupun hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 31 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Tiara Niko Trilita
NIM. 2017301122

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sistem Lelang Harga Ojek Online
Dalam Aplikasi Indrive Di Purwokerto**

Yang disusun oleh **Tiara Niko Trilita (NIM. 2017301122)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Marwadi, M.Ag
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris/Sidang/ Penguji II

Sugeng Riyadi, M.S.I
NIP. 19810730 201503 1 001

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750701 200901 1 012

Purwokerto, 15 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



17/1-2025

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 31 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr/i. Tiara Niko Trilita
Lampiran : 4 (empat) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Tiara Niko Trilita
NIM : 2017301122
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sistem Lelang Harga Ojek Online Dalam Aplikasi InDrive Di Purwokerto**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H).

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd.

NIP. 19750707 200901 1 012

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SISTEM LELANG HARGA OJEK ONLINE DALAM APLIKASI INDRIVE DI PURWOKERTO

ABSTRAK
TIARA NIKO TRILITA
NIM. 2017301122

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Kemacetan lalu lintas merupakan permasalahan yang kerap dihadapi masyarakat, terutama di wilayah Kota Purwokerto. Salah satu solusi alternatif adalah layanan transportasi berbasis aplikasi online. InDrive hadir sebagai platform transportasi online yang menawarkan fitur *realtime deals* atau sistem negosiasi harga, di mana penumpang dan pengemudi dapat berunding langsung melalui aplikasi untuk mencapai kesepakatan tarif perjalanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sistem lelang harga dalam aplikasi inDrive di Purwokerto serta menganalisis hukum Islam tentang praktik sistem lelang harga ojek online dalam aplikasi inDrive di Purwokerto.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data sekunder diambil dari buku-buku, penelitian sebelumnya, jurnal, serta artikel yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan praktik sistem lelang harga ojek online dalam aplikasi inDrive di Purwokerto, bahwa layanan transportasi yang ditawarkan lebih tepat dikategorikan sebagai akad *ijārah*, yaitu kontrak pemanfaatan jasa dengan imbalan tertentu. Dalam akad ini, pengemudi bertindak sebagai penyedia jasa, sementara penumpang adalah penerima manfaat jasa. Pada praktik ini menunjukkan beberapa ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum Islam terkait rukun *ijārah*. Serta ketidaksesuaian dengan syarat sah *ijārah* dalam hukum Islam dan perjanjian kerja dalam hukum Islam. Ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum Islam terkait *ijārah*. Ketidaksesuaian tersebut meliputi prinsip kerelaan (*an-taraḍin*) yang sering tidak terpenuhi karena pengemudi merasa terpaksa menerima tarif rendah demi mendapatkan order, ketidakjelasan rute perjalanan yang menimbulkan unsur garar, serta tarif yang tidak adil dan di bawah nilai wajar. Hal ini bertentangan dengan syarat kejelasan, keadilan, dan kerelaan dalam akad *ijārah*.

Kata Kunci : sistem lelang harga, inDrive, hukum Islam

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar”

“Gapyear tidak akan membuatmu kehilangan mimpi tapi merangkai mimpi itu menjadi lebih berarti”

"Teruslah berjuang untuk mendapatkan suatu hal sampai kamu benar-benar mendapatkannya atau sampai kamu memahami alasan mengapa kamu mustahil untuk mendapatkannya, karena dalam perjalanan perjuangan itu kamu akan menemukan banyak sekali hal dan juga akan mendapatkan pelajaran yang akan kamu gunakan di masa depan kelak, maka dari itu hargailah setiap perjuanganmu dan juga jangan lupa beri hadiah untuk dirimu sendiri" ~ Kaditya Rakan



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillāhirabbil'ālamīn, puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan saya nikmat yang sangat luar biasa ini, memberikan saya kekuatan serta memberikan saya kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Segala perjuangan yang sudah saya lalui hingga titik ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu menjadi penyemangat dan menjadi alasan saya kuat sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Pada persembahan kali ini saya berikan untuk:

1. Cinta pertama dan panutan putri bungsunya Bapak Mardjoko (alm), yang sedari kecil penulis menyelesaikan studinya harus berjuang sendiri tanpa engkau temani setiap prosesnya. Teruntuk Ibunda tercinta Ibu Saniyati. Beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan studi penulis, beliau tidak henti memberi semangat, serta do'a yang selalu mengiringi langkah penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan masa studinya hingga S1. Sangat-sangat bersyukur dengan pengorbanan yang beliau berikan untuk penulis demi menyekolahkan sedari taman kanak-kanak hingga sarjana begitu luar biasa tanpa di temani oleh bapak.
2. Untuk Pakde Darno, S.Pd., M.M, dan Bude Saliyah, S.Pd., yang sudah penulis anggap seperti orang tua kedua penulis. Terima kasih untuk segala dukungan dan bantuan materiil selama perkuliahan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan masa studi S1. Tanpa bantuan serta ridho dari Pakde dan Bude penulis tidak bisa sampai di titik ini.
3. Tidak lupa kakak pertama dan kakak kedua penulis, Eko Pramono dan Niken Dwi Pramitasari, S.Pd, yang selalu memberikan dukungan, memberikan semangat serta doa agar penulis bisa menyelesaikan masa studi hingga S1.
4. Terakhir untuk diri sendiri, yang telah berjuang dan bertahan dalam perjalanan kuliah ini, karya ini penulis persembahkan sebagai bukti bahwa penulis bisa mewujudkan cita-cita yang sempat tertunda 2 tahun untuk bisa meraih gelar S1. Tidak ada yang tidak mungkin, dan sekarang penulis sudah dapatkan gelar itu! Semoga ini menjadi awal untuk kesuksesan penulis, aamiin.

KATA PENGANTAR

Alhamduillāhirabbil'ālamīn, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan kekuatan. Tidak lupa sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang semoga mendapat syafa'atnya di hari akhir kelak. Sehingga penulis berkesempatan menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SISTEM LELANG HARGA OJEK ONLINE DALAM APLIKASI INDRIVE DI PURWOKERTO”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam proses menyusun dan menyelesaikan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, doa serta motivasi dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan banyak terima kasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan juga selaku pembimbing skripsi. Terima kasih atas ilmu, waktu, bimbingan, serta arahan yang telah diberikan selama penulis menyusun skripsi ini.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhammad Syukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen, Karyawan, dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kepada orang tua penulis tercinta Bapak Mardjoko (alm), yang sedari kecil penulis menyelesaikan studinya harus berjuang sendiri tanpa engkau temani setiap prosesnya dan alhamdulillah kini penulis telah menyelesaikan studi S1. Serta Ibu Saniyati, yang tak pernah berhenti melimpahkan seluruh cinta, kasih sayang, doa, motivasi, kebutuhan materiil serta selalu menemani setiap proses sedari taman kanak-kanak hingga sarjana.
11. Kepada Pakde Darno, S.Pd., M.M., dan Bude Saliyah, S.Pd., terima kasih untuk segala doa, dukungan dan bantuan materiil selama perkuliahan penulis sehingga dapat menyelesaikan masa studi S1.
12. Kepada kakak pertama penulis Eko Pramono, dan istrinya Sumarni, terima kasih telah memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan perkuliahan penulis.
13. Kepada kakak kedua penulis Niken Dwi Prमितasari, S.Pd, dan suaminya Maryoto, terima kasih untuk segala doa, dukungan dan bantuan materiil selama perkuliahan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan kuliah.
14. Kepada admin inDrive Purwokerto, dan pengemudi ojek online inDrive di Purwokerto yang telah bersedia membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
15. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2020 khususnya HES C, PPL Pengadilan Agama Kebumen periode Januari-Februari tahun 2023, KKN angkatan 52 kelompok 57 periode Juli-Agustus tahun 2023, Pondok Pesantren Modern El-Furqon Purwokerto angkatan 2020, Komunitas *Bussines Law Center* 2022 dan 2023 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terima kasih telah membersamai penulis dan melukis memori yang tak terlupakan di dalam perjalanan perkuliahan penulis.
16. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, semangat dan dukungan dalam menyelesaikan perkuliahan maupun skripsi penulis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun, selalu saya harapkan dari pembaca guna memberikan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 31 Desember 2024



Tiara Niko Trilita

NIM. 2017301122



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | sa | s | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ha | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | zal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |

| | | | |
|---|------|------------|-----------------------------|
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | '.... | koma terbalik keatas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Waw | W | W |
| ه | ha' | H | Ha |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | ya' | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---------|-------------|------|
|  | Fathah | Fathah | A |
|  | Kasrah | Kasrah | I |
|  | Dhammah | Dammah | U |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Nama | Huruf Latin | Nama | Contoh | Ditulis |
|------------------------|-------------|---------|--------|-----------------|
| <i>Fathah dan ya'</i> | Ai | a dan i | بينكم | <i>Bainakum</i> |
| <i>Fathah dan Wawu</i> | Au | a dan u | قول | <i>Qaul</i> |

3. Vokal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| | |
|------------------------------|---|
| Fathah + alif ditulis ā | Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i> |
| Fathah+ ya' ditulis ā | Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i> |
| Kasrah + ya' mati ditulis ī | Contoh كريم ditulis <i>karīm</i> |
| Dammah + wawu mati ditulis ū | Contoh فُروض ditulis <i>furuḍ</i> |

C. Ta' Marbū'ah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

| | |
|---------|----------------------------|
| إجارة | Ditulis <i>Ijārah</i> |
| إقتصاية | Ditulis <i>Iqtisadiyah</i> |

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

| | |
|-----------|---------------------------|
| نعمة الله | Ditulis <i>nimatullāh</i> |
|-----------|---------------------------|

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| روضة الأطفال | <i>Raudah al-at fāl</i> |
| المدينة المنورة | <i>Al-Madīnah al-munawwarah</i> |

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

| | |
|--------|----------------------------|
| متعددة | Ditulis <i>mutaaddidah</i> |
| عدة | Ditulis <i>'iddah</i> |

E. Kata Sandang Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

| | |
|-------|------------------------|
| الحكم | Ditulis <i>al-ḥukm</i> |
| القرض | Ditulis <i>al-qarḍ</i> |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

| | |
|--------|-------------------------|
| السميع | Ditulis <i>as-Sami'</i> |
| الطارق | Ditulis <i>at-ṭāriq</i> |

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

| | |
|------|-------------------------|
| شيء | Ditulis <i>syai'un</i> |
| تأخذ | Ditulis <i>ta'khūzu</i> |
| أمرت | Ditulis <i>umirtu</i> |

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وإن الله لهُو خير الرزقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-raziqīn*

أهل السنة : *ahlussunnah atau ahl as-sunnah*



DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA | xi |
| DAFTAR ISI | xvii |
| DAFTAR GAMBAR | xx |
| DAFTAR TABEL | xxi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Definisi Operasional | 9 |
| C. Rumusan Masalah..... | 11 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 11 |
| E. Kajian Pustaka | 12 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 19 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>IJĀRAH</i> | |
| A. <i>IJĀRAH</i> | 21 |
| 1. Pengertian <i>Ijārah</i> | 21 |

| | |
|---|----|
| 2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> | 22 |
| 3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i> | 24 |
| 4. Macam – Macam <i>Ijārah</i> | 31 |
| 5. Manfaat <i>Ijārah</i> | 32 |
| 6. Berakhirnya <i>Ijārah</i> | 32 |
| B. Pekerjaan Yang Menjadi Objek <i>Ijārah</i> | 34 |
| 1. Hukum <i>Ijārah</i> Atas Pekerjaan (Upah Mengupah)..... | 34 |
| 2. Syarat Sah Perjanjian Kerja | 35 |
| 3. Pelaksanaan Aktivitas <i>Ijārah</i> | 35 |
| 4. Pekerjaan Ojek Online Dalam Islam..... | 36 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 39 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 39 |
| C. Subjek dan Objek Penelitian..... | 40 |
| D. Sumber Data | 41 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 42 |
| F. Metode Analisis Data..... | 44 |
| BAB IV SISTEM LELANG HARGA OJEK ONLINE DALAM APLIKASI INDRIVE DI PURWOKERTO | |
| A. Praktik Sistem Lelang Harga Ojek Online Dalam Aplikasi InDrive Di Purwokerto..... | 46 |
| 1. Gambaran Umum Aplikasi InDrive | 46 |
| 2. Praktik Sistem Lelang Harga Ojek Online Dalam Aplikasi InDrive Di Purwokerto | 57 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sistem Lelang Harga Ojek Online Dalam Aplikasi InDrive Di Purwokerto | 76 |

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 94

B. Saran-saran 95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Perbedaan aplikasi transportasi online dengan rerata unduhan terbanyak di Indonesia
- Gambar 2 : Tarif ojek online sesuai Keputusan Menhub No. KP 564 tahun 2022
- Gambar 3 : Tampilan saat membuka aplikasi inDrive
- Gambar 4 : Tampilan saat akan memasukan lokasi penjemputan dan lokasi pengantaran
- Gambar 5 : Bentuk tampilan fitur tawaran harga transportasi online inDrive
- Gambar 6 : Tampilan pilihan beberapa pengemudi dalam aplikasi inDrive



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Kajian pustaka perbandingan penelitian sebelumnya
Tabel 2 : Perbedaan aplikasi inDrive dengan aplikasi transportasi online lainnya



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Riset Individual
Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara Admin InDrive Purwokerto
Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara Pengemudi InDrive Purwokerto
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pesat dalam industri transportasi berbasis teknologi kini menjadi perhatian utama di tengah masyarakat. Aplikasi transportasi online, yang dapat diakses melalui perangkat berbasis *android* maupun *iOS*, memberikan kemudahan bagi pengguna dalam memesan layanan dengan cepat dan praktis.¹ Ketergantungan masyarakat terhadap teknologi digital, terutama pada penggunaan *smartphone* dan internet, mendorong pelaku usaha di bidang transportasi online untuk terus mengembangkan inovasi bisnis mereka. Keberadaan layanan ojek online semakin diterima secara luas karena aplikasi yang ramah pengguna (*user-friendly*), yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat di sektor jasa, tetapi juga memperkuat peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari.²

Masyarakat khususnya di Purwokerto yang sering menghadapi kemacetan lalu lintas, dapat memanfaatkan layanan ojek online sebagai solusi transportasi. Kota pelajar ini sering mengalami kemacetan pada jam sibuk terjadi terutama pada jam berangkat dan pulang kerja. Kondisi ini menciptakan peluang yang besar bagi bisnis ojek online. Ojek online adalah layanan transportasi online yang berbasis aplikasi yang memudahkan pengguna untuk memesan ojek melalui *smartphone*,

¹ Prilialianty Fakhriyah, "Pengaruh Layanan Transportasi Online (Gojek) Terhadap Perluasan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat Di Kota Cimahi", *Jurnal Comm-Edu*, Vol. 3, No. 1, Januari 2020, hlm. 35, <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v3i1.3719>.

² Riswanto Tumuwe, dkk, "Pengguna Ojek Online Di Kalangan Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi Manado", *HOLISTIK*, Tahun XI No. 21A, Januari-Juni 2018, hlm. 2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/20562>.

dan secara otomatis terhubung dengan pengemudi yang siap mengantar ke tujuan.³

Perusahaan ojek online seperti Grab, Gojek, Maxim, dan inDrive telah menjadi pemain utama dalam industri transportasi di berbagai kota besar, termasuk Purwokerto. Di Indonesia, inDrive menonjol sebagai salah satu platform yang memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan layanan serupa. Berdiri sejak tahun 2013, inDrive telah beroperasi di lebih dari 749 kota yang tersebar di 26 negara di 5 benua, dan mulai memasuki pasar Indonesia pada tahun 2019. Berdasarkan data dari *Google Play* dan *App Store*, aplikasi ini tercatat sebagai layanan transportasi online kedua terpopuler secara global, dengan jumlah unduhan yang mengalami peningkatan signifikan sebesar 45%, dari 42,6 juta pada tahun 2021 menjadi 61,8 juta pada tahun 2022.⁴

InDrive mengadopsi konsep *realtime deals* atau penawaran harga secara langsung, yang memberikan keleluasaan bagi pengguna untuk menegosiasikan tarif dengan pengemudi sekaligus memilih pengemudi berdasarkan preferensi seperti jenis kendaraan, peringkat, jarak dari lokasi pengguna, dan estimasi waktu penjemputan. Aplikasi ini menawarkan beragam layanan, termasuk pengiriman paket, transportasi roda dua dan roda empat, serta layanan antar kota, di mana pengguna dapat menyesuaikan tarif sesuai dengan kesepakatan. Tingkat

³ Merdiana Ferdila, Kasful Anwar Us, "Analisis Dampak Transportasi Ojek Online Terhadap Pendapatan Ojek Konvensional di Kota Jambi", *Indonesian Journal of Islamic Economic and Business*, Vol. 6, No. 2, Desember 2021, hlm. 137, <https://doi.org/10.30631/ijoeib.v6i2.776>.

⁴ Mayo Jonathan Wijaya, Ferry Jaolis, "Pengaruh Perceived Usefulness dan Ease of Use Terhadap Usage Intention Aplikasi InDrive" *Jurnal Branding and Digital Marketing*, Vol. 10, No. 1 Desember 2023, hlm. 2, <https://publication.petra.ac.id/index.php/manajemen-pemasaran/article/view/13909>.

fleksibilitas yang ditawarkan memungkinkan pengguna untuk merencanakan perjalanan secara efisien dan *realtime* sesuai kebutuhan individu.⁵

Ketika penumpang melakukan pemesanan melalui aplikasi inDrive, pengemudi akan menerima notifikasi terkait permintaan tersebut. Melalui konsep *realtime deals*, penumpang memiliki fleksibilitas untuk menentukan tarif secara mandiri, berbeda dari estimasi yang diberikan aplikasi. Selanjutnya, aplikasi menampilkan daftar pengemudi yang sesuai dengan penawaran tersebut. Pengemudi memiliki tiga pilihan respons: (1) menerima penawaran, (2) menolak, atau (3) mengajukan tarif yang lebih tinggi. Sistem pembayaran dilakukan secara tunai, memberikan keunggulan fleksibilitas dalam penetapan harga yang menarik bagi penumpang. Sistem ini dinilai efektif dalam menekan biaya, khususnya di tengah fluktuasi harga bahan bakar, serta melindungi pengguna dari lonjakan tarif yang biasanya terjadi pada jam sibuk, kondisi lalu lintas padat, atau cuaca buruk.⁶

Pengguna inDrive kerap menghadapi tantangan dalam menggunakan fitur penawaran harga. Meskipun penumpang diberikan kebebasan untuk menentukan tarif, sistem ini tidak selalu memberikan keuntungan bagi pengemudi. Banyak pengemudi, seperti Ihsan, Kusuma, Doni, Rohani, dan Windi, mengungkapkan bahwa mereka sering merasa dirugikan akibat penawaran harga yang terlalu rendah. Sebagai contoh, pada perjalanan jarak jauh, penumpang sering kali

⁵ Muhammad Rifan Mutaqin, dkk, “Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Transportasi Online Indrive di Bandung” *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3, No. 2, Desember 2023, hlm. 70, <https://doi.org/10.29313/jrmb.v3i2.2824>.

⁶ Defitri Rahmadani, “Pengaruh Kualitas Layanan Dan Fitur Tawaran Harga Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Transportasi Online Indriver Di Kota Padang”, *Skripsi*, (Padang: Universitas Negeri Padang 2023), hlm. 10.

menurunkan tarif dari Rp 15.000 menjadi Rp 9.000, yang merupakan batas minimum. Hal serupa juga terjadi pada tarif Rp 24.000 yang diturunkan menjadi Rp 15.000 atau ke batas minimum lainnya. Situasi seperti ini terjadi secara berulang, menyebabkan pengemudi merasa dirugikan secara finansial, karena menolak penawaran tersebut berarti kehilangan potensi penghasilan.⁷

Penumpang sering kali menganggap tarif perjalanan jarak dekat, seperti Rp 10.000 terlalu tinggi, sehingga mereka menawar hingga batas minimum yang tidak mencukupi untuk menutupi biaya bahan bakar. Selain itu, pengemudi juga menghadapi kendala ketika penumpang membayar lebih rendah dari tarif yang telah disepakati atau hanya membayar sesuai dengan penawaran awal. Masalah lain yang dialami adalah pembatalan pesanan oleh penumpang sebelum proses penjemputan selesai. Situasi ini berdampak merugikan bagi pengemudi, karena meskipun pesanan dibatalkan, aplikasi tetap mengenakan potongan biaya yang berpotensi menyebabkan kerugian finansial bagi pengemudi.⁸

Tyo, seorang pengemudi kendaraan roda empat, mengungkapkan keluhannya terkait penumpang yang sering kali menawar tarif rendah untuk perjalanan antar kota. Sebagai contoh, perjalanan dari Purwokerto ke Cilacap yang seharusnya dikenakan tarif Rp 80.000 sering kali dinegosiasikan menjadi Rp 50.000, dan penumpang hanya membayar sebesar Rp 50.000. Kondisi ini menyebabkan kerugian bagi pengemudi, terutama karena jarak yang jauh tidak sebanding dengan tarif yang diterima. Meskipun pengemudi memiliki pilihan

⁷ Ihsan, Kusuma, Doni, Rohani, dan Windi (Driver Motor), Wawancara pada Sabtu 18 Mei 2024, Pukul 17.19 WIB.

⁸ Ihsan, Kusuma, Doni, Rohani, dan Windi (Driver Motor), Wawancara pada Sabtu 18 Mei 2024, Pukul 17.19 WIB.

untuk menolak, sebagian besar terpaksa menerima demi mempertahankan penghasilan. Meskipun fitur lelang harga yang diterapkan oleh inDrive bertujuan memberikan peluang bagi pengemudi untuk mendapatkan tarif yang adil, dalam praktiknya banyak penumpang memanfaatkan fitur ini untuk menawar harga hingga serendah mungkin, sehingga merugikan pihak pengemudi.⁹

Setelah mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait sistem penawaran harga dalam aplikasi inDrive, penting untuk menganalisis praktik tersebut dalam konteks hukum Islam. Dalam perspektif hukum Islam, jasa transportasi seperti inDrive lebih tepat dikategorikan sebagai akad *ijārah*, yaitu akad untuk memanfaatkan jasa dengan imbalan tertentu berbeda dengan jual beli. Jual beli adalah akad pemindahan kepemilikan barang dari satu pihak kepada pihak lain dengan imbalan tertentu. Dalam akad ini, pengemudi bertindak sebagai pihak yang menyediakan jasa transportasi, sedangkan penumpang berperan sebagai pihak yang menerima manfaat jasa tersebut dengan memberikan imbalan berupa tarif yang telah disepakati kedua belah pihak. Akad *ijārah* memiliki syarat utama, di antaranya kejelasan manfaat yang disewa (jasa) dan nilai kompensasinya (harga). Pada praktiknya, sistem lelang harga pada inDrive menimbulkan permasalahan terkait ketidakjelasan tarif dan potensi ketidakadilan, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Penumpang juga ada yang membayar tidak sesuai dengan harga aplikasi karena alasan tidak ada uang pas dan akhirnya terjadi konflik. Selain itu, prinsip suka sama suka (*an-taradīn*) yang

⁹ Tyo, (Pengemudi Mobil), Wawancara pada Senin 20 Mei 2024, Pukul 18.38 WIB.

menjadi dasar akad dalam Islam sering kali tidak terpenuhi karena adanya unsur keterpaksaan.

Aplikasi InDrive juga berbeda dengan aplikasi transportasi online lainnya, inDrive tidak memiliki fitur jual beli barang, seperti pulsa atau data, mempertegas bahwa fokus layanan aplikasi ini sepenuhnya terletak pada penyediaan jasa transportasi berbasis akad *ijārah*. Dalam konteks ini, *ijārah* diterapkan sebagai bentuk kontrak antara pengemudi dan penumpang, dimana pengemudi menyediakan jasa transportasi dan penumpang memberikan imbalan dalam bentuk tarif yang telah disepakati. Hal ini berbeda dengan mekanisme jual beli barang, yang melibatkan pertukaran barang dengan harga tertentu. Dengan demikian, inDrive, meskipun menggunakan sistem lelang dalam penentuan tarif, lebih tepat dikategorikan sebagai layanan yang menjalankan akad *ijārah*, yang mana tarif yang ditawarkan merupakan imbalan atas jasa yang diberikan, bukan transaksi jual beli barang.

Ijārah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat al-Quran, Hadits Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama.¹⁰ Adapun dasar hukum tentang kebolehan *ijārah* sebagai berikut:

¹⁰ Neni Hardianti, dkk, Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 9, April 2024, hlm 189. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11204342>.

فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (الطلاق: ٦)

“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka. (QS. At-Thalaq : 6)

Ayat dalam Surah At-Thalaq ini menekankan pentingnya memberikan upah atau imbalan yang adil kepada pihak yang telah memberikan jasa, seperti halnya ibu yang menyusui anak. Dalam hal ini, jasa yang diberikan oleh pengemudi ojek online inDrive, yang menyediakan transportasi kepada penumpang, seharusnya dihargai dengan imbalan yang adil sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Hadits Nabi Muhammad SAW seperti yang berasal dari Ibnu Majjah dalam kitabnya Sunan Ibn Majjah dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: ¹¹

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةُ السُّلَمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Mewartakan kepada kami al-‘Abbas Ibn al-Walidi al-Dimsyaqi berkata: mewartakan kepada kami Wahb Ibn Sa’id Ibn ‘Athiyah al-Sulamiy berkata: mewartakan kepada kami ‘Abdurrahman Ibn Zaid Ibn Aslam dari ayahnya, dari Abdullah Ibn ‘Umar berkata: Bersabda Rasulullah SAW: “Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majjah).

¹¹ Neni Hardiati, dkk, Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 9, April 2024, hlm. 189. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11204342>.

Ulama' pada zaman sahabat telah sepakat akan kebolehan akad *ijārah*, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terjadi suatu kewajiban untuk memperbolehkan akad *ijārah* atas manfaat atau jasa. Karna pada hakikatnya akad *ijārah* juga merupakan akad jual beli, namun dengan objek manfaat atau jasa. Mengenai disyariatkannya *ijārah*, semua umat bersepakat, tak seorang ulama' pun yang membantah kesepakatan (ijma) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, namun hal ini tidak dianggap.¹²

Praktik sistem lelang harga dalam aplikasi inDrive di Purwokerto, meskipun sering dikaitkan dengan jual beli, sebenarnya lebih tepat dikategorikan sebagai akad *ijārah*, yaitu kontrak sewa-menyewa atau pemberian jasa dengan imbalan tertentu. Dalam hal ini, pengemudi menyediakan jasa transportasi, dan penumpang memberikan tarif yang disepakati. Sistem lelang harga yang diterapkan perlu memenuhi syarat-syarat *ijārah*, seperti kejelasan mengenai jasa (titik lokasi baik titik jemput maupun titik pengantaran) dan tarif yang disepakati tanpa paksaan. Oleh karena itu, dalam konteks *ijārah* ini, kejelasan dan kerelaan kedua belah pihak sangat penting. Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut topik ini melalui penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sistem Lelang Harga Ojek Online Dalam Aplikasi InDrive Di Purwokerto.”

¹² Neni Hardiati, dkk, Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 9, April 2024, hlm. 190. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11204342>.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan variasi makna dalam judul penelitian, penulis mendefinisikan frasa-frasa yang digunakan seperti berikut ini:

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sistem pedoman yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Al-Quran dan Sunnah, yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia berdasarkan prinsip-prinsip Islami.¹³ Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada hukum Islam dalam transaksi jual beli, khususnya yang berkaitan dengan praktik lelang. Hukum Islam menetapkan prinsip-prinsip fundamental untuk memastikan bahwa transaksi, termasuk lelang, dilaksanakan secara adil, jujur, transparan, serta berdasarkan kesepakatan tanpa melibatkan unsur *garar* yang berlebihan, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Prinsip-prinsip ini dijelaskan dalam surah an-Nisa (4) ayat 29.

2. Sistem Lelang Harga Ojek Online

Sistem lelang harga ojek online merujuk pada mekanisme di mana tarif biaya transportasi tidak ditetapkan secara tetap oleh penyedia layanan, melainkan ditentukan melalui proses negosiasi antara penumpang dan pengemudi. Dalam sistem ini, penumpang mengajukan harga yang bersedia mereka bayar untuk suatu perjalanan, sedangkan pengemudi memiliki hak untuk menerima, menolak, atau memberikan tawaran harga lain. Dari

¹³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia cetakan 1*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Book, 2016), hlm. 2.

perspektif hukum Islam, sistem lelang harga ojek online pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah yang meliputi keadilan, transparansi dalam penawaran, kerelaan, kejujuran, serta kejelasan mengenai objek transaksi atau layanan yang disepakati antara kedua pihak.

3. InDrive

InDrive adalah platform transportasi online yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2013 di Yakutsk, Rusia. Saat ini, layanan inDrive telah berkembang dan beroperasi di lebih dari 749 kota yang tersebar di 26 negara dan 5 benua. Pada tahun 2019, InDrive diluncurkan secara resmi di Indonesia. Kantor pusat perusahaan ini terletak di Mountain View, California, Amerika Serikat. Berdasarkan data jumlah unduhan, inDrive merupakan aplikasi mengemudi dan taksi terpopuler kedua di tingkat global.¹⁴

InDrive merupakan sebuah platform transportasi berbasis aplikasi yang menyediakan berbagai layanan seperti ojek motor, ojek mobil, ojek perjalanan antarkota, dan kurir. Aplikasi ini memiliki fitur utama berupa *realtime deals* atau sistem tawar menawar harga, yang memungkinkan penumpang dan pengemudi untuk melakukan negosiasi dan mencapai kesepakatan mengenai tarif perjalanan secara langsung melalui aplikasi. Fitur ini menawarkan fleksibilitas, transparansi, dan kontrol pengguna yang lebih besar dibandingkan dengan model tarif tetap yang umumnya digunakan oleh layanan sejenis.

¹⁴ Admin Indrive, "Sejarah Indriver: Info & Misi Perusahaan", diakses 19 Mei 2024 pukul 20.59 WIB, <https://indrive.com/id/our-story/about-us/>.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik sistem lelang harga ojek online dalam aplikasi inDrive di Purwokerto?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sistem lelang harga ojek online dalam aplikasi inDrive di Purwokerto?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui praktik sistem lelang harga ojek online dalam aplikasi inDrive di Purwokerto.
- b. Menganalisis hukum Islam tentang praktik sistem lelang harga ojek online dalam aplikasi inDrive di Purwokerto.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun peneliti, yang dirinci sebagai berikut.:

a. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan kontribusi akademis bagi penulis dan pembaca dengan memberikan informasi tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik sistem lelang harga ojek online dalam aplikasi inDrive di Purwokerto.
- 2) Memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan informasi yang relevan kepada masyarakat mengenai sistem lelang harga dalam

aplikasi inDrive, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan pengetahuan.

b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan akademik, khususnya dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktik sistem lelang harga ojek online dalam aplikasi inDrive, yang relevan dengan perkembangan teknologi saat ini.

E. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi, kajian pustaka berfungsi untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait permasalahan yang diteliti dengan merujuk pada hasil penelitian sebelumnya sebagai dasar dan pandangan dalam penelitian ini. Penulis memanfaatkan berbagai referensi yang relevan dengan topik yang dibahas, seperti buku, artikel ilmiah, dan karya akademik lainnya, sebagai sumber literatur utama atau acuan penelitian. Adapun referensi yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Ningsih pada tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Lelang Barang Temuan Di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan”.¹⁵ Skripsi ini membahas mengenai praktik lelang barang temuan oleh pengurus Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan dan meninjau dari Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tersebut.

¹⁵ Sri Ningsih, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Lelang Barang Temuan Di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan*”, Skripsi, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2022).

Persamaan dari penelitian penulis yaitu membahas mengenai praktik lelang. Namun, terdapat perbedaan pada subjek penelitian yaitu pengurus Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan, objek penelitian yaitu praktik lelang barang temuan ditinjau dari sisi Hukum Ekonomi Syariah, dan lokasi penelitian yaitu di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan. Sri Ningsih memfokuskan penelitiannya pada penilaian terhadap praktik lelang barang temuan dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sementara penelitian penulis yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sistem Lelang Harga Ojek Online Dalam Aplikasi InDrive di Purwokerto.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nuur Lailah pada tahun 2022 yang berjudul “Jual Beli Lelang Online Studi Kasus @LELANGGADGET.ID”. Skripsi ini membahas mengenai mekanisme jual beli lelang melalui internet khususnya di media sosial instagram dengan tinjauan dari Hukum Ekonomi Syariah.¹⁶

Persamaan dari penelitian penulis yaitu membahas mengenai praktik lelang. Namun, terdapat perbedaan pada subjek penelitian yaitu jual beli lelang melalui media sosial instagram khususnya @LELANGGADGET.ID, objek penelitian yaitu mekanisme jual beli lelang melalui internet yang ditinjau dari sisi Hukum Ekonomi Syariah, dan lokasi penelitian yaitu di media sosial instagram @LELANGGADGET.ID. Nuur Lailah memfokuskan penelitiannya pada jual beli lelang melalui internet khususnya di media sosial Instagram, sementara penelitian peneliti yaitu Tinjauan Hukum Islam

¹⁶ Nuur Lailah, “*Jual Beli Lelang Online Studi Kasus @LELANGGADGET.ID*”, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

Terhadap Praktik Sistem Lelang Harga Ojek Online Dalam Aplikasi InDrive di Purwokerto.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Defitri Rahmadani pada tahun 2023 yang berjudul “Pengaruh Kualitas Layanan Dan Fitur Tawaran Harga Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Transportasi Online InDrive Di Kota Padang”. Skripsi ini membahas mengenai pengaruh kualitas layanan dan fitur tawaran harga terhadap minat masyarakat menggunakan transportasi online inDrive di kota padang.¹⁷

Persamaan dari penelitian penulis yaitu membahas mengenai fitur tawaran harga dalam aplikasi inDrive. Namun, terdapat perbedaan pada subjek penelitian yaitu pengaruh kualitas layanan dan fitur tawaran harga terhadap minat masyarakat, objek penelitian yaitu pengaruh kualitas layanan dan fitur tawaran harga terhadap minat masyarakat menggunakan transportasi online inDrive dan lokasi penelitian yaitu di Kota Padang. Defitri Rahmadani memfokuskan penelitiannya pada bagaimana kualitas layanan dan fitur tawaran harga terhadap minat masyarakat menggunakan transportasi online inDrive di Kota Padang, sementara penelitian penulis yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sistem Lelang Harga Ojek Online Dalam Aplikasi InDrive di Purwokerto.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Cindy Zahfira pada tahun 2022 yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan

¹⁷ Defitri Ramadani, “*Pengaruh Kualitas Layanan Dan Fitur Tawaran Harga Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Transportasi Online Indrive Di Kota Padang*”, Skripsi, (Padang: Universitas Negeri Padang, 2023).

Penggunaan Transportasi Online InDrive Di Kota Medan”. Skripsi ini membahas mengenai pengaruh kualitas pelayanan, harga dan promosi terhadap keputusan penggunaan transportasi online inDrive di Kota Medan.¹⁸

Persamaan dari penelitian penulis yaitu membahas mengenai harga tawaran dalam aplikasi inDrive. Namun, perbedaan dalam subjek penelitian yaitu pengaruh kualitas pelayanan, harga, dan promosi terhadap keputusan penggunaan transportasi online, objek penelitian yaitu pengaruh kualitas pelayanan, harga dan promosi terhadap keputusan penggunaan transportasi online inDrive dan lokasi penelitian yaitu di Kota Medan. Cindy Zahfira memfokuskan penelitiannya pada pengaruh kualitas pelayanan, harga dan promosi terhadap keputusan penggunaan transportasi online inDrive di Kota Medan. Sementara penelitian penulis yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sistem Lelang Harga Ojek Online Dalam Aplikasi InDrive di Purwokerto.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rofi’u Arzaq pada tahun 2022, yang berjudul “Analisis Konsep *Bai’ al-Muzāyadah* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dalam Basket Di Tpi Klidang Lor Batang”. Skripsi ini membahas mengenai praktik jual beli ikan di Tpi Klidang Lor Batang menggunakan Basket dan sistem lelang, serta menganalisis konsep *bai’ al-muzāyadah* terhadap praktik tersebut.¹⁹

¹⁸ Cindy Zahfira, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Penggunaan Transportasi Online Indrive Di Kota Medan”, Skripsi, (Medan:Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2022).

¹⁹ Muhammad Rofi’u Arzaq, “Analisis Konsep *Bai’ Muzayadah* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dalam Basket Di Tpi Klidang Lor Batang”, Skripsi, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2022).

Persamaan dari penelitian penulis yaitu membahas mengenai sistem lelang dan *bai' al-muzāyadah*. Namun, perbedaan dalam subjek penelitian yaitu penjual ikan dalam basket dan pembeli ikan tersebut, objek penelitian yaitu analisis konsep *bai' al-muzāyadah* terhadap praktik jual beli ikan menggunakan sistem lelang di TPI Klindang Lor Batang dan lokasi penelitian yaitu di Tpi Klindang Lor Batang. Muhammad Rofi'u Arzaq memfokuskan penelitiannya pada praktik jual beli ikan menggunakan sistem lelang dan analisis konsep *bai' al-muzāyadah* di Tpi Klindang Lor Batang. Sementara, penelitian penulis yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sistem Lelang Harga Ojek Online Dalam Aplikasi InDrive di Purwokerto.

Tabel 1. Kajian pustaka perbandingan penelitian sebelumnya

| No. | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|-----|-------------|--|---|---|
| 1. | Sri Ningsih | “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Lelang Barang Temuan Di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan”. | Sama-sama membahas mengenai praktik lelang. | Subjek penelitian yaitu pengurus Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan. Objek penelitian yaitu praktik lelang barang temuan ditinjau dari sisi Hukum Ekonomi Syariah. Lokasi penelitian yaitu di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan. |

| | | | | |
|----|-------------------|---|---|---|
| 2. | Nuur Lailah | “Jual Beli Lelang Online Studi Kasus @LELANGGADGET.ID”. | Sama-sama membahas mengenai praktik lelang. | <p>Subjek penelitian yaitu jual beli lelang melalui media sosial instagram @LELANGGADGET.ID</p> <p>Objek penelitian yaitu mekanisme jual beli lelang melalui internet yang ditinjau dari sisi Hukum Ekonomi Syariah.</p> <p>Lokasi penelitian yaitu media sosial instagram @LELANGGADGET.ID</p> |
| 3. | Defitri Rahmadani | “Pengaruh Kualitas Layanan Dan Fitur Tawaran Harga Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Transportasi Online InDrive Di Kota Padang”. | Sama-sama membahas mengenai fitur tawaran harga dalam aplikasi inDrive. | <p>Subjek penelitian yaitu pengaruh kualitas layanan dan fitur tawaran harga terhadap minat masyarakat.</p> <p>Objek penelitian yaitu pengaruh kualitas layanan dan fitur tawaran harga terhadap minat masyarakat menggunakan transportasi online inDrive.</p> <p>Lokasi penelitian yaitu di Kota Padang.</p> |

| | | | | |
|----|-----------------|---|--|---|
| 4. | Cindy Zahfira | “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Penggunaan Transportasi Online InDrive Di Kota Medan”. | Sama-sama membahas mengenai harga tawaran dalam aplikasi inDrive. | <p>Subjek penelitian yaitu pengaruh kualitas pelayanan, harga, dan promosi terhadap keputusan penggunaan transportasi online.</p> <p>Objek penelitian yaitu pengaruh kualitas pelayanan, harga dan promosi terhadap keputusan penggunaan transportasi online inDrive.</p> <p>Lokasi penelitian yaitu di Kota Medan.</p> |
| 5. | M. Rofi’u Arzaq | “Analisis Konsep <i>Bai’ Al-Muzāyadah</i> Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dalam Basket Di Tpi Klidang Lor Batang”. | Sama-sama membahas mengenai sistem lelang dan <i>bai’ al-muzāyadah</i> . | <p>Subjek penelitian yaitu penjual ikan dalam basket dan pembeli ikan tersebut.</p> <p>Objek penelitian yaitu analisis konsep <i>bai’ al-muzāyadah</i> terhadap praktik jual beli ikan menggunakan sistem lelang di TPI Klidang Lor Batang.</p> <p>Lokasi penelitian yaitu di Tpi Klidang Lor Batang.</p> |

F. Sistematika Pembahasan

Diharapkan untuk mempermudah dan memastikan pembahasannya tuntas dan sistematis dalam pembahasannya pada skripsi ini, penulis membagi ke dalam lima bab, yakni:

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup beberapa bagian utama, yaitu latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

Bab II membahas landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini, khususnya mengenai tinjauan umum tentang *ijārah*. Pembahasan terkait *ijārah* meliputi pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam *ijārah*, manfaat *ijārah*, dan berakhirnya *ijārah*. Selanjutnya membahas pekerjaan yang menjadi objek *ijārah*, yang meliputi hukum *ijārah* atas pekerjaan (upah mengupah), syarat sah perjanjian kerja, pelaksanaan aktivitas *ijārah*, dan pekerjaan ojek online dalam Islam.

Bab III membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bagian ini, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab IV menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh selama proses penelitian. Pada bagian ini, dibahas gambaran umum mengenai aplikasi inDrive serta praktik sistem lelang harga pada layanan ojek online di aplikasi tersebut di Purwokerto. Selanjutnya, hasil tersebut dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam terkait praktik sistem lelang harga ojek online dalam aplikasi inDrive di Purwokerto.

Bab V merupakan bagian penutup dari penelitian skripsi ini yang mencakup kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya. Kesimpulan memuat ringkasan dari temuan-temuan penelitian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Saran diberikan sebagai masukan, anjuran dan solusi untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini, yaitu tinjauan hukum Islam terhadap praktik sistem lelang harga ojek online dalam aplikasi inDrive di Purwokerto. Bagian terakhir dalam sistematika penulisan ini adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *IJARAH*

A. *IJARAH*

1. Pengertian *Ijārah*

Secara etimologi *ijārah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti al-
iwadu yang artinya adalah ganti atau upah dan dapat juga berarti sewa jasa
atau upah.²⁰ Akad *ijārah* identik dengan jual beli, namun demikian dalam
ijārah kepemilikan barang dibatasi dengan waktu, secara harfiah, *ijārah* bisa
diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam
batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa. Dalam istilah *fiqh*
ada dua jenis *ijārah* yaitu *ijārah* diartikan sebagai transaksi suatu manfaat baik
barang atau jasa dengan pemberian imbalan tertentu. Sedangkan *al-ijārah fi*
al-dzimmah diartikan sebagai upah dalam tanggungan yaitu upah yang
dibayarkan atas jasa tertentu seperti menjahit, dll.²¹

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan
ijārah antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah bahwa *ijārah* adalah transaksi terhadap suatu
manfaat dengan imbalan.

²⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 77.

²¹ Ibnu Rusyd, *Analisis Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Armani, 2007) hlm. 61.

- b. Menurut Malikiyah dan Hanabillah bahwa *ijārah* adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.
- c. Menurut Syafi'iyah bahwa *ijārah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
- d. Menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan pemberian penggantian.²²

Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa ijarah atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang atau jasa.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Jumhur Ulama berpendapat bahwa *ijārah* disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Hadits, dan Ijma'.

- a. Al-Qur'an

Berikut landasan dasar hukum dibolehkannya *ijārah* dalam firman Allah SWT :²³

فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ (الطلاق: ٦)

“... jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka ... (QS. At-Thalaq : 6)

²² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 277.

²³ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah*, 137.

Ayat dalam Surah At-Thalaq ini menekankan ayat tersebut menekankan pentingnya memberikan upah atau imbalan yang adil kepada pihak yang telah memberikan jasa, seperti halnya ibu yang menyusui anak.

b. Hadits

Berikut landasan dasar hukum dibolehkannya *ijārah* dalam hadits riwayat Ibnu Majjah:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السُّلَمِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Mewartakan kepada kami al-‘Abbas Ibn al-Walidi al-Dimsyaqi berkata: mewartakan kepada kami Wahb Ibn Sa’id Ibn ‘Athiyah al-Sulamiy berkata: mewartakan kepada kami ‘Abdurrahman Ibn Zaid Ibn Aslam dari ayahnya, dari Abdullah Ibn ‘Umar berkata: Bersabda Rasulullah SAW: “Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majjah).²⁴

c. Ijma Ulama

Ulama’ pada zaman sahabat telah sepakat akan kebolehan akad *ijārah*, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terjadi suatu kewajiban untuk memperbolehkan akad *ijārah* atas manfaat atau jasa. Karena pada hakikatnya akad *ijārah* juga merupakan akad

²⁴ Neni Hardianti, dkk, Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 9, April 2024, hlm 189. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11204342>.

jual beli, namun dengan objek manfaat atau jasa. Mengenai disyariatkannya *ijārah*, semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama' pun yang membantah kesepakatan (ijma) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, namun hal ini tidak dianggap.²⁵

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a. Rukun *Ijārah*

Menurut Hanafiyah rukun *ijārah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun *ijārah* ada empat, yaitu:

1) Orang yang berakad

Orang yang melakukan akad *ijārah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *mustajir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewa. Sedangkan *mustajir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Bagi yang berakad *ijārah* di syartkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.

2) Sigat (Ijab dan Qabul)

²⁵ Neni Hardiati, dkk, Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 9, April 2024, hlm. 190. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11204342>.

Suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijārah*. Dengan hukum perikatan islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan yang dicapkan dari pihak yang berakad pula (*mustajir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam *ijārah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

3) Ujrah (uang sewa atau upah)

Ujrah yaitu sesuatu yang diberikan kepada *mustajir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*.

Dengan syarat hendaknya :

- a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijārah* akad timbal balik, karena itu *ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.

- c) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.²⁶

4) Manfaat (Manfaat dari objek akad sewa menyewa)

Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Semua harta benda boleh diakadkan *ijārah* di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b) Objek *ijārah* dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijārah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- c) Objek *ijārah* dan manfaatnya tidak bertentangan dengan hukum *syara'*. Misalnya menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah.

²⁶ Muhammad Rawwas Qal 'Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 178.

d) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati. Tidak dibenarkan menyewanya manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil buahnya.

e) Harta benda yang menjadi objek *ijārah* haruslah harta benda yang bersifat *isty'mali* yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian, seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijārah* di atasnya.²⁷

b. Syarat *ijārah*

Selain rukun *ijarah* di atas, juga terdapat syarat-syarat *ijarah* yang terdiri dari:

1) Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqad*)

Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqad*) berkaitan dengan aqid, akad, dan objek akad. Menurut Ulama Hanafiyah, syarat yang berkaitan dengan aqid adalah berakal, dan *mumayiz*, serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijārah* anak *mumayiz*, dipandang sah bila telah diizinkan walinya. Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijārah* dan jual-beli, sedangkan baligh adalah syarat

²⁷ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 126.

penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan orang yang akad harus *mukallaf*, yaitu baligh dan berakal.

2) Syarat pelaksanaan (*an-nafadz*)

Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian, *ijarāh al-fudhul* (*ijarāh* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarāh*.

3) Syarat sah *ijarāh*

- a) Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad. Apabila salah satu pihak dipaksa untuk melakukan akad, maka akadnya dinyatakan tidak sah.
- b) *Ma'qu'alaih* bermanfaat dengan jelas. Diantara cara mengetahui *ma'qudalaih* adalah dengan menjelaskan manfaatnya, waktunya, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang.
- c) Manfaat barang tersebut status hukumnya mubah, bukan termasuk yang diharamkan.
- d) Penjelasan waktu

Menurut ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya

masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya. Penjelasan waktu kerja bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan.

e) Sewa bulanan

Menurut ulama Syafi'iyah, seseorang tidak boleh menyatakan, "Saya menyewakan rumah ini setiap satu bulan Rp.50.000" sebab pernyataan seperti ini membutuhkan akad baru setiap kali membayar. Akad yang betul adalah dengan menyatakan "Saya sewa selama satu bulan". Selain itu yang paling penting adalah adanya keridaan dan kesesuaian dengan uang sewa.

f) Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

Terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan akad *ijārah* menurut M. Ali Hasan, sebagai berikut:²⁸

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad ialah telah baligh dan berakal (Madzhab Syafi'i Dan Hambali). Dengan demikian bilamana orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh

²⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer Teori dan Praktik*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 52.

(tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijārah* nya tidak sah. Berbeda dengan Madzhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh , tetapi anak yang telah *mumayiz* pun boleh melakukan akad *ijārah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah* itu, bilamana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- 4) Objek *ijārah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.
- 5) Objek *ijārah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh

bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.

4. Macam – Macam *Ijārah*

Dari segi objeknya, akad *ijārah* dibagi menjadi dua macam, yakni yang bersifat manfaat atas suatu benda atau barang dan yang bersifat manfaat atas pekerjaan atau jasa. Kedua akad ini memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Berikut uraian macam-macam *ijārah* :

a. *Ijārah ‘alā al-Manāfi*

Yaitu *ijārah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijārah* ini tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh *syara*'. Karena akad *ijarah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya. Kemudian, pihak penyewa juga dapat meminjamkan atau menyewakan objeknya kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan. Dalam prosesnya, akad *ijārah* ini harus ditunaikan berdasarkan ketentuan Islam yang berlaku.²⁹

²⁹ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, 85-86.

b. *Ijārah ‘alā al-‘amāl*

Yaitu yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijārah* ini terkit erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*).

5. Manfaat *Ijārah*

Manfaat *ijārah* dalam islam sebagai berikut:

- a. Menegakkan keadilan dalam kehidupan umat manusia merupakan salah satu tujuan yang amat besar, setiap tindakan yang bermaksud menegakan keadilan dan meniadakan kedzaliman.
- b. Syariat Islam berusaha keras mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan orang lain, menurut syariat Islam tiap undang-undang peraturan atau tindakan tidak boleh mengakibatkan terjadinya saling merugikan antar sesama masyarakat.
- c. Hukum Islam membuka pintu seluas-luasnya bagi negara untuk menentukan kebijakan dalam upaya mewujudkan apa yang dipandang sebagai kemaslahatan umum atau untuk menetapkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang dimaksud adalah menjamin kemaslahatan umum.

6. Berakhirnya *Ijārah*

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa akad *ijārah* akan berakhir apabila:

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijārah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama *fiqh*.
- c. Menurut Ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad. Karena akad *ijārah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat menurut mereka boleh diwariskan dan *ijārah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut Ulama Hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak. Seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka *ijārah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *ijārah* menurut Ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak *muflis*, dan berpindah tempat penyewa. Misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut Jumhur Ulama, uzur yang membatalkan akad

ijārah itu hanya apabila objeknya mengandung cacat atas manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.³⁰

B. Pekerjaan Yang Menjadi Objek *Ijārah*

1. Hukum *Ijārah* Atas Pekerjaan (Upah Mengupah)

Ijārah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *ijārah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya, membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkat barang ke tempat tertentu, pembantu rumah tangga, sopir, memperbaiki mesin cuci atau kulkas dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. *Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu:

- a) *Ajir khass* adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan seperti pembantu rumah tangga dan sopir.
- b) *Ajir musytarak* adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upahnya karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan.

Hukumnya adalah ia (*ajir musytarak*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain, ia (*ajir musytarak*) tidak berhak atas upah kecuali dia bekerja.

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 230.

2. Syarat Sah Perjanjian Kerja

- a) Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang halal menurut syari'at, berguna bagi perorangan maupun masyarakat. Pekerjaan-pekerjaan yang haram menurut ketentuan syariat tidak dapat menjadi objek perjanjian kerja.
- b) Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas. Kejelasan manfaat pekerjaan dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.
- c) Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas, termasuk jumlahnya, wujudnya dan waktu pembayarannya.

3. Pelaksanaan Aktivitas *Ijārah*

- a) Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan akad *ijārah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.
- b) Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *mujir* (orang yang menyewakan) ataupun dari *mustajir* (penyewa). Banyak ayat ataupun riwayat yang berbicara tentang tidak bolehnya berbuat khianat ataupun menipu dalam berbagai lapangan kegiatan, dan penipuan ini merupakan suatu sifat yang amat dicela agama. Dalam kerangka ini, kedua pihak yang melakukan akad *ijārah*

pun dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akad objek yang mereka jadikan sasaran dalam *berijārah*, sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan di kemudian hari.

- c) Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuai yang tidak berwujud.
- d) Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi *ijārah* mestilah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti bahwa agama tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, seperti tidak boleh menyewakan rumah untuk perbuatan maksiat, baik kemaksiatan itu datang dari pihak penyewa atau yang menyewakan.
- e) Pemberian upah atau imbalan dalam *ijārah* mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini, imbalan *ijārah* bisa saja berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan atau perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.³¹

4. Pekerjaan Ojek Online Dalam Islam

Pada hakekatnya dalam Islam tidak mengatur secara terperinci mengenai hukum menggunakan layanan ojek online, namun dalam

³¹ Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2002), hlm. 35-36.

Islam mewajibkan setiap hambanya untuk mencari nafkah di jalan yang *haq* (benar), artinya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, dalam Islam rakyat ataupun warga negara diwajibkan untuk mengikuti kebijakan pemimpin/pemerintah selaku penyelenggara kebijakan negara.³²


Transportasi berbasis online, baik itu Gojek, Grab, InDrive dan lain sebagainya telah mampu menjawab tantangan perkembangan zaman yang serba instan, mudah, praktis dan efisien serta telah mampu membuka peluang bisnis bagi penyedia jasa. Pasalnya, layanan aplikasi ini bukan hanya sebatas ojek ataupun mengantarkan konsumen ke tempat tujuannya tetapi lebih dari itu, misalkan layanan pengantar makanan, pengiriman barang, belanja harian, dompet digital dan lain sebagainya.

Keuntungan yang diambil dari perkembangan zaman tersebut adalah akan semakin banyak masyarakat yang ikut andil dalam industri ini, tentunya akan membuat harga menjadi stabil, transparan dan murah karena persaingan usaha yang sehat. Selain itu, layanan ojek online mampu mengurangi inefisiensi transportasi umum yang selama ini menjadi pilihan masyarakat. Inefisiensi ini dapat kita lihat dari tingginya biaya ataupun ongkos yang harus dibayarkan oleh konsumen, Namun

³² Ihsan Helmi Lubis, Ojek Online Dalam Bingkai Hukum Nasional dan Syariat Islam, *Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 8 No. 1, Juni 2022, hlm. 123-125. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudencia>.

layanan yang didapatkan konsumen masih sangat jauh dari yang seharusnya ataupun masih dibawah standart.

Keuntungan lain dari ojek online ini adalah telah berkontribusi membantu pemerintah menyediakan transportasi dengan harga yang murah. Keberadaan ojek online juga mampu memperluas akses terhadap pelanggan yang tidak satu lokasi dengan pengemudinya sehingga berakibat baik pada penghasilan pengemudi, yang awalnya ojek hanya mendapatkan 5 (lima) orang pelanggan dalam 1 (satu) hari, tentunya dengan media daring ini tidak menutup kemungkinan mendapatkan 10 (sepuluh) atau lebih pelanggan dalam 1(satu) hari. Jadi, pekerjaan ojek online ditinjau dari Syariat Islam diperbolehkan karena maslahat yang didapatkan sangat besar bagi masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan cara yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi, serta merinci rencana penelitian yang akan diimplementasikan untuk memperoleh solusi terhadap masalah yang sedang dianalisis dalam penelitian ini. Langkah-langkah yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang melibatkan kegiatan langsung di lapangan yang mana narasumber atau masyarakat yang turut merasakan apa yang mereka rasakan dan juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi kehidupan narasumber atau masyarakat yang menjadi objek penelitian.³³ Dalam pelaksanaannya, peneliti akan terlibat secara aktif di lapangan dan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan jenis penelitian ini, peneliti akan mendapatkan hasil penelitian mengenai praktik sistem lelang harga ojek online dalam aplikasi inDrive di Purwokerto.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang mengacu pada analisis kondisi nyata di masyarakat, yang kemudian dilanjutkan

³³ Conny R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 9.

dengan identifikasi atau analisis masalah, dan dievaluasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk menentukan kesesuaiannya dengan fenomena yang ada.³⁴ Dengan kata lain, penelitian yuridis empiris adalah studi hukum yang mengeksplorasi penerapan ketentuan hukum normatif secara praktis dalam peristiwa hukum yang nyata di masyarakat.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Pada konteks ilmiah, subjek penelitian adalah tempat data diperoleh atau diambil, bisa berupa objek atau orang-orang yang terlibat dalam penelitian melalui observasi, membaca, atau wawancara terkait permasalahan dalam penelitian tertentu. Ketika penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data, sumber data merujuk pada *person* atau responden yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan ataupun tertulis.³⁵ Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian yaitu admin inDrive Purwokerto, dan pengemudi inDrive di Purwokerto.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan bagian inti dari masalah yang hendak diteliti, baik berupa individu/orang, organisasi, atau benda yang menjadi subjek untuk mendapatkan data yang lebih terfokus. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian atau fokus penelitian ini adalah praktik sistem lelang

³⁴ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022), hlm. 62.

³⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: UIN SUKA Press, 2020), hlm.

harga ojek online inDrive di Purwokerto yang akan diteliti dan dianalisis oleh penulis.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan.³⁶ Data primer juga dikenal sebagai data asli atau baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mengumpulkan data primer, penulis harus secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan dengan teknik yang digunakan meliputi observasi, wawancara, diskusi terfokus, dan penyebaran kuesioner.³⁷ Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer melalui wawancara dengan narasumber, yang di antaranya adalah admin inDrive Purwokerto, dan pengemudi inDrive di Purwokerto.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada data tambahan yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan berasal dari karya atau dokumen yang sudah ada dan dibuat oleh pihak lain untuk melengkapi informasi dalam suatu penelitian. Pada penelitian skripsi ini, penulis menggunakan sumber data sekunder antara lain mencakup dokumen-

³⁶ Amirudin, Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 30.

³⁷ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan yang relevan dengan masalah yang diteliti.³⁸

E. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan, evaluasi informasi dan data dari berbagai sumber untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti dikenal sebagai metode pengumpulan data. Untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode di mana penulis melakukan penelitian secara langsung di lokasi penelitian. Dengan adanya observasi ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan, dan makna yang diberikan oleh para informan yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.³⁹ Penelitian ini penulis melakukan observasi langsung kepada pengemudi inDrive yang sedang mengantarkan penumpang di beberapa tempat yang masih dalam kota Purwokerto. Kemudian penulis mulai pendekatan terhadap pengemudi, setelah itu penulis mencatat hal-hal penting yang penulis peroleh dari narasumber. Pada saat pengamatan langsung di lapangan penulis juga mendiskusikan hasil data yang diperolehnya dengan narasumber untuk mendapatkan hasil data yang akurat terkait peristiwa yang menjadi fokus pengamatan.

³⁸ Amirudin, Zaenal Asikin, *Pengantar Metode*, 30.

³⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 58.

2. Wawancara

Di samping pengamatan (observasi), wawancara juga merupakan alat pengumpul data yang sering digunakan untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Wawancara merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data yang dilakukan antara narasumber dan pewawancara dengan bertatap muka atau *face to face*. Pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada informan atau responden.⁴⁰ Penulis dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dimana penulis telah menyiapkan pedoman wawancara yang berisi garis besar permasalahannya saja. Setelah itu penulis mengajukan pertanyaan kepada informan yang akan diwawancarai. Pada penelitian skripsi ini penulis melakukan wawancara kepada:

- a. Admin inDrive Purwokerto : Bapak Eman Oditomo
- b. Pengemudi inDrive di Purwokerto:
 - 1) Bapak Tyo
 - 2) Mas Ihsan
 - 3) Mas Doni
 - 4) Bapak Windi
 - 5) Bapak Zaenal
 - 6) Bapak Hariyadi
 - 7) Bapak Rivaldi

⁴⁰ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode*, 82.

- 8) Bapak Dodi
- 9) Bapak Kusuma
- 10) Ibu Rohani

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat bersumber non-manusia, seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulensi, agenda, gambar, dan lain sebagainya yang menunjukkan peristiwa tersebut telah berlalu.⁴¹ Dalam hal ini penulis mengambil gambar, mencatat hasil wawancara dengan narasumber dan lain sebagainya yang dapat dijadikan sebagai pelengkap data primer maupun sekunder.

F. Metode Analisis Data

Pada tahap ini analisis data merupakan langkah yang krusial, khususnya dalam penelitian kualitatif yang menggunakan data lapangan. Setelah mendapatkan data berupa data primer dan data sekunder langkah selanjutnya yaitu menganalisis data melalui metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, mendeskripsikan serta meringkas berbagai macam situasi dan kondisi, dari berbagai data yang dikumpulkan sebagai hasil wawancara atau pengamatan tentang persoalan yang terjadi di lapangan.⁴² Jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian dengan proses mendapatkan data yang bersifat murni atau apa adanya.

⁴¹ Fenti H, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT. RajaGrafindo, 2020), hlm. 84.

⁴² Sri Lindawati, dan Muhammad Hendri. "Penggunaan Metode Deskriptif Kualitatif Untuk Analisis Strategi Pengembangan Kepariwisata Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara." *Seminar Nasional APTIKOM (SEMNASSTIKOM)*, Hotel Lombok Raya Mataram. 2016, hlm. 834, diakses 22 Agustus 2024. <https://journal.universitاسbumigora.ac.id/index.php/semnastikom2016/article/view/197>.

Berikut langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data deskriptif kualitatif:

- a. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan mengenai gambaran yang terjadi dari praktik sistem lelang harga ojek online dalam aplikasi inDrive di Purwokerto.
- b. Setelah mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah kemudian menyusun data serta menganalisis secara mendalam. Setelah data diolah, dilakukan penyajian terstruktur dan sistematis. Analisis data deskriptif kualitatif dalam penelitian ini lebih berfokus pada kata-kata untuk mempermudah klasifikasi dan penafsiran data.
- c. Langkah terakhir yaitu menginterpretasi data yang kemudian digunakan untuk menjawab setiap permasalahan yang dirumuskan. Proses penafsiran ini penting untuk menghasilkan kesimpulan yang objektif berdasarkan data yang valid, menghindari penggunaan bahasa yang rumit agar pembaca dapat memahaminya dengan mudah.

BAB IV

SISTEM LELANG HARGA OJEK ONLINE DALAM APLIKASI INDRIVE DI PURWOKERTO

A. Praktik Sistem Lelang Harga Ojek Online Dalam Aplikasi InDrive Di Purwokerto

1. Gambaran Umum Aplikasi InDrive

a. Sejarah InDrive

Pada malam tahun baru 2012 di Kota Yakutsk, suhu turun mencapai -45°C (-49°F). Perusahaan taksi lokal melakukan kolusi untuk menaikkan harga secara drastis, sehingga banyak penduduk setempat terlantar di tengah musim dingin. Kenaikan harga yang tidak adil ini membuat warga Yakutsk marah, sehingga mereka berkumpul di media sosial untuk mencari dan menawarkan tumpangan, dan yang terpenting untuk menyepakati harga yang wajar. Apa yang dimulai sebagai aksi kolektif akar rumput daring akhirnya menjadi aplikasi inDrive. Aplikasi ini didirikan pada tahun 2013 dan terdaftar di Amerika Serikat pada tahun 2018, inDrive telah beroperasi di lebih dari 749 kota di 46 negara. Pada tahun 2022, perusahaan tersebut menarik diri dari Rusia, setelah menjual bisnisnya di Rusia. Pada tahun 2022 dan 2023, inDrive tercatat sebagai aplikasi pemesanan kendaraan kedua paling banyak di unduh secara global berdasarkan data *Google Play* dan *App Store*.⁴³

⁴³ Admin Indrive, "Sejarah Indriver: Info & Misi Perusahaan", diakses 25 Juli 2024 pukul 12.09 WIB, <https://indrive.com/id/our-story/about-us/>.

InDrive dipimpin oleh Arsen Tomsy, pendiri dan CEO inDrive yang merupakan lulusan dari *Stanford University*. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan mengelola tim global yang terdiri dari lebih dari 2.700 karyawan, yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui peluang pendapatan yang adil dan peningkatan mobilitas sosial terutama di komunitas yang kurang terlayani. Aplikasi inDrive didasarkan pada nilai-nilai inti seperti transparansi, keadilan, dan penggunaan teknologi inovatif untuk melawan ketidakadilan. Model *peer to peer* diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan memberi pengguna kebebasan memilih, serta memberikan layanan yang memenuhi kebutuhan dasar dan memberdayakan individu sesuai dengan prinsip bisnis yang adil. Komitmen inDrive terhadap pengentasan ketidakadilan tercermin dalam upayanya menjangkau berbagai komunitas secara global. Selain menyediakan solusi mobilitas dalam kota, inDrive juga menawarkan layanan transportasi antar kota, pengiriman barang, pengangkutan, dan layanan berbasis permintaan di berbagai wilayah operasinya.⁴⁴

b. Profil InDrive

Nama perusahaan : InDrive

Jenis industri : Teknologi dan Transportasi

Didirikan : 24 Juni 2013

⁴⁴ Admin Indrive, "Sejarah Indriver: Info & Misi Perusahaan", diakses 25 Juli 2024 pukul 12.15 WIB, <https://indrive.com/id/our-story/about-us/>

- Pendiri : Arsen Tomsy
- Kantor pusat : Mountain View, California, Amerika Serikat.
- Operasional : Lebih dari 700 kota di berbagai negara termasuk Asia, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika.
- Layanan : Layanan ojek motor, layanan ojek mobil, layanan antarkota, dan kurir.
- Model bisnis : “*Realtime deals*” yakni penumpang menawarkan harga yang kemudian dapat diterima, ditolak, atau dinegosiasikan oleh pengemudi.
- Visi : Untuk memaksimalkan dampak positif, inDrive menciptakan inVision, sebuah hub yang bertujuan melawan alokasi sumber daya yang tidak adil dalam pendidikan, industri kreatif, perusahaan rintisan, dan olahraga. InVision berupaya memastikan bahwa akses peluang dalam bidang-bidang ini terbuka bagi semua kalangan.⁴⁵
- Misi : InDrive berkomitmen mendorong perubahan sosial dengan memberdayakan masyarakat dan menentang ketidakadilan. Melalui inisiatif ini, inDrive

⁴⁵ Admin Indrive, “Sejarah Indriver: Info & Misi Perusahaan”, diakses 25 Juli 2024 pukul 18.16 WIB, <https://indrive.com/id/our-story/about-us/>

menargetkan untuk menciptakan dunia yang lebih adil bagi satu miliar orang pada tahun 2030.⁴⁶

InDrive terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi canggih guna meningkatkan pengalaman pengguna. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur keamanan, termasuk pelacakan perjalanan secara *realtime*, sistem penilaian dengan ulasan pengemudi, dan layanan dukungan pelanggan yang tersedia setiap hari. InDrive juga menggunakan algoritma dan analitik data untuk mengoptimalkan pencocokan antara penumpang dan pengemudi, memastikan layanan yang cepat dan efisien.

c. Perbedaan InDrive Dengan Aplikasi Transportasi Online Lainnya

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat turut mendorong peningkatan permintaan terhadap layanan transportasi, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan sektor usaha di bidang jasa transportasi. Layanan transportasi memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat sehari-hari. Seiring dengan kemajuan teknologi, perubahan signifikan terjadi, khususnya dalam pengembangan teknologi transportasi berbasis daring. Inovasi-inovasi baru di bidang ini telah menjadi topik yang menarik perhatian dan perbincangan luas di kalangan masyarakat.⁴⁷

⁴⁶ Admin Indrive, “Sejarah Indriver: Info & Misi Perusahaan”, diakses 25 Juli 2024 pukul 18.25 WIB, <https://indrive.com/id/our-story/about-us/>.

⁴⁷ Muhammad Rifan Mutaqin, dkk, “Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Transportasi Online Indrive di Bandung” *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3, No. 2, Desember 2023, hlm. 70, <https://doi.org/10.29313/jrmb.v3i2.2824>.

Transportasi online hadir sebagai respons terhadap kondisi sistem transportasi di Indonesia yang dinilai belum tertata dengan optimal. Sejumlah perusahaan besar berlomba untuk membangun layanan transportasi berbasis aplikasi digital. Bagi sebagian masyarakat, transportasi online dianggap sebagai solusi atas permasalahan sistem transportasi konvensional yang kurang memadai. Namun, bagi sebagian lainnya, khususnya mereka yang bergantung pada jasa transportasi tradisional tanpa dukungan teknologi, kehadiran transportasi online dapat menimbulkan tantangan baru. Layanan transportasi online menawarkan berbagai keunggulan, seperti kemudahan akses, biaya yang lebih terjangkau, serta kenyamanan dan keamanan yang lebih baik. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak pengguna beralih ke moda transportasi berbasis digital ini.⁴⁸


Di era digital yang terus berkembang, transportasi online semakin mendominasi sektor layanan publik di Indonesia. Jumlah unduhan aplikasi transportasi online menjadi indikator penting dalam menilai popularitas dalam masyarakat. Aplikasi seperti Gojek, Grab, Maxim dan InDrive berlomba-lomba menawarkan layanan yang lebih inovatif dan praktis, yang tercermin dari pertumbuhan jumlah unduhan di platform

⁴⁸ Ayu Aziah, Popon Rabia Adawia, "Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online di Era Inovasi Disruptif", *Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, Vol. 18, No. 2 September 2018, hlm. 150, <https://doi.org/10.31294/jc.v18i2.4117>.

digital. Berikut perbedaan InDrive dengan aplikasi Gojek, Grab, dan Maxim berdasarkan jumlah unduhan, sebagai berikut:

Gambar 1. Perbedaan aplikasi transportasi online dengan rerata unduhan terbanyak di Indonesia

5 Aplikasi Transportasi Online dengan Rerata Unduhan Terbanyak di Indonesia (2022-2023)



(Sumber: <https://www.idxchannel.com/>)

Di bidang jasa transportasi online, terdapat beberapa yang telah menjadi pilihan populer di kalangan masyarakat. Masing-masing menawarkan fitur dan keunggulan yang berbeda dalam memberikan layanan kepada pengguna. Keberagaman ini mendorong konsumen untuk lebih selektif dalam memilih produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk memahami lanjut perbedaan-perbedaan utama antara Gojek, Grab, Maxim, dan InDrive sebagai berikut:

Tabel 2. Perbedaan aplikasi inDrive dengan aplikasi transportasi online lainnya

| Fitur | InDrive | Gojek | Grab | Maxim |
|-----------------------|---|---|---|--|
| Model penetapan tarif | Sistem lelang harga: Penumpang menawarkan tarif, pengemudi bisa menerima, menolak atau menawar balik. | Tarif tetap: Ditentukan oleh aplikasi berdasarkan jarak dan waktu. | Tarif tetap: Ditentukan oleh aplikasi, sering menggunakan promo. | Tarif tetap: Menawarkan harga kompetitif dengan aplikasi lain. |
| Metode pembayaran | Tunai. | Tunai dan pembayaran digital (GoPay). | Tunai dan pembayaran digital (OVO, kartu kredit). | Tunai dan pembayaran digital (E-Wallet, kartu kredit). |
| Potongan komisi | Berkisar 10-15% | Lebih dari 20% | Potongan 20% | Berkisar 5-15% |
| Fitur utama | Layanan ojek motor, layanan ojek mobil, layanan antarkota, layanan pengiriman barang. | Gocar, Goride, Gosend, Gobox, Gofood, Gomart, Gotix, Gopay, Gopulsa, Gotagihan dll. | Grabcar, Grabbike, Grabfood, Grabmart, Grabpay, Grabmart, Grabwheels, Grabfinance, dll. | Bike, Delivery, Life, Car, Cargo, Food & Shop, Rent Car, dll. |

Pada tahun 2024, tarif ojek online masih merujuk pada peraturan yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan, terutama Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 564 Tahun 2022. Peraturan ini mengatur

tarif batas bawah dan atas serta biaya jasa minimal bagi layanan ojek online di seluruh Indonesia, sebagai berikut:

Pemerintah resmi menaikkan tarif ojek online (ojol), penyesuaian tarif imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

TARIF BARU OJOL

| Wilayah | Batas Bawah | Batas Atas | Tarif Minimal |
|--|-------------|-------------|---------------------------|
| ZONA I Sumatera, Jawa (selain Jabodetabek) dan Bali | Rp2.000/ km | Rp2.500/ km | Rp 8.000 sampai Rp10.000 |
| ZONA II Jabodetabek | Rp2.550/ km | Rp2.800/ km | Rp 10.200 sampai Rp11.200 |
| ZONA III Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku, Papua | Rp2.300/ km | Rp2.750/ km | Rp 9.000 sampai Rp11.000 |

Berlaku mulai 10 September 2022

Tarif baru ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022

SUMBER: sindonews.com • NASKAH: Hanang Wijayanto • INFOGRAFIS: Sony Unggwa

Gambar 2. Tarif ojek online sesuai Keputusan Menhub No. KP 564 tahun 2022
(Sumber: <https://www.sindonews.com/>)

d. Kelebihan Aplikasi InDrive

Penggunaan aplikasi ini memungkinkan negoisasi harga antara penumpang dan pengemudi secara langsung sebagai upaya untuk menghindari algoritma atau manipulasi. Dengan metode ini, inDrive dapat mengurangi biaya operasional dan mempertahankan tarif yang lebih rendah. Konsep utama aplikasi ini adalah memberikan kebebasan memilih kepada pengguna dan menantang ketidakadilan.⁴⁹

⁴⁹ Aplikasi inDrive, “Tentang inDrive: Kelebihan Aplikasi InDrive”, diakses 25 Juli 2024 pukul 18.45 WIB.

e. Mekanisme Sistem Lelang Harga Ojek Online Dalam Aplikasi InDrive

Aplikasi inDrive menawarkan konsep unik dalam layanan transportasi online, yaitu sistem lelang harga yang memungkinkan penumpang untuk menawar harga perjalanan. Sistem ini mengadopsi mekanisme berbeda dari platform ojek online pada umumnya yang tarifnya ditetapkan atau berbasis algoritma jarak, waktu, dan kondisi lalu lintas.⁵⁰

Fitur unggulan dari inDrive ini dikenal dengan *realtime deals*. Dimana penumpang memiliki kebebasan menentukan tarif perjalanan yang mereka inginkan. Berikut langkah-langkah sistem lelang harga ojek online inDrive:

- 1) Langkah pertama silahkan buka aplikasi inDrive kemudian klik posisi penjemputan.



Gambar 3. Tampilan saat membuka aplikasi inDrive
(Sumber: Dokumentasi pribadi)

⁵⁰ Muhammad Rifan Mutaqin, dkk, “Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Transportasi Online Indrive di Bandung” *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3, No. 2, Desember 2023, hlm. 70, <https://doi.org/10.29313/jrmb.v3i2.2824>.

- 2) Masukkan alamat penjemputan inDrive.
- 3) Berikutnya tekan kolom alamat tujuan.




Gambar 4. Tampilan saat akan memasukkan lokasi penjemputan dan lokasi pengantaran
(Sumber: Dokumentasi pribadi)

- 4) Masukkan alamat tujuan perjalanan pada kolom yang disediakan.
- 5) Kemudian akan muncul tarif standar, penumpang bisa mengubah harga yang sesuai dengan keinginan.



Gambar 5. Bentuk tampilan fitur tawaran harga transportasi online inDrive
(Sumber: Dokumentasi pribadi)

- 6) Setelah memasang tarif tekan cari pengemudi, nantinya dalam aplikasi muncul pilihan pengemudi yang tergabung dalam lelang harga tersebut.



Gambar 6. Tampilan pilihan beberapa pengemudi dalam aplikasi inDrive

(Sumber: Dokumentasi pribadi)

- 7) Setelah pengguna menentukan titik lokasi baik titik jemput maupun titik pengantaran, sistem inDrive akan menampilkan daftar pengemudi terdekat, biasanya antara 1 hingga 7 orang, beserta kisaran tarif yang sesuai. Penumpang memiliki kebebasan untuk memilih pengemudi berdasarkan berbagai preferensi, seperti tarif, peringkat pengemudi, estimasi waktu tiba, atau jenis kendaraan. Pengemudi yang terdekat akan menerima pemberitahuan melalui aplikasi dan diberikan tiga opsi untuk merespons yaitu (1) Menerima, (2) Menolak (3) Menawar dengan harga yang lebih tinggi. Selain itu, inDrive menyediakan fitur *autobid* untuk mempermudah penumpang yang ingin menyetujui harga sesuai estimasi aplikasi. Jika harga yang diinginkan belum ditemukan, penumpang dapat mengajukan tawaran

ulang atau mengulangi proses lelang hingga mendapatkan pengemudi yang sesuai dengan tarif yang diajukan. Dengan fleksibilitas dan transparansi yang ditawarkan, layanan inDrive bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada pengguna dan pengemudi, serta mendorong minat lebih besar untuk menggunakan platform ini.⁵¹

2. Praktik Sistem Lelang Harga Ojek Online Dalam Aplikasi InDrive Di Purwokerto

Purwokerto dikenal sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan perekonomian di daerah Banyumas, dimana kemacetan sering terjadi ketika masyarakat berangkat dan pulang kerja. Faktanya, kemacetan lalu lintas ini memberikan peluang yang sangat bagus bagi para pebisnis ojek online. Di bidang transportasi online, Purwokerto telah mengalami perkembangan pesat dengan hadirnya berbagai layanan transportasi berbasis aplikasi seperti, Gojek, Grab, Maxim, dan InDrive. InDrive merupakan sebuah aplikasi layanan transportasi online yang mengadopsi sistem lelang harga sebagai fitur utamanya. Kehadiran layanan ini mempermudah mobilitas masyarakat Purwokerto, terutama dalam perjalanan sehari-hari di dalam kota maupun ke daerah sekitarnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan beberapa informan yang terlibat dalam praktik sistem lelang harga ojek online di Purwokerto, maka diperoleh hasil wawancara dengan Bapak Eman Oditomo

⁵¹ Defitri Ramadani, "Pengaruh Kualitas Layanan Dan Fitur Tawaran Harga Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Transportasi Online InDrive Di Kota Padang", *Skripsi*, (Padang: Universitas Negeri Padang, 2023), hlm. 10.

selaku admin inDrive Purwokerto serta sejumlah pengemudi inDrive di Purwokerto, seperti Bapak Tyo, Mas Ihsan, Mas Doni, Bapak Windi, Bapak Zaenal, Bapak Hariyadi, Bapak Rivaldi, Bapak Dodi, Bapak Kusuma, dan Ibu Rohani.

Dari hasil penelitian penulis, ada 11 orang yang menjadi narasumber dalam wawancara yang peneliti lakukan, diantaranya:

- a. Wawancara dengan Bapak Eman Oditomo, yang telah menjadi admin sekaligus perekrut pengemudi inDrive di Purwokerto sejak 2019.⁵² Beliau menjelaskan bahwa inDrive di Purwokerto tidak memiliki kantor resmi. Sebagai gantinya terdapat sebuah tempat semacam *shelter* yang berfungsi untuk mendukung aktivitas operasional, meskipun bukan kantor pusat atau cabang resmi.

InDrive mulai beroperasi di Purwokerto pada tahun 2019, bersamaan dengan peluncurannya di beberapa kota lain. Pada awalnya, jumlah pengemudi yang bergabung mencapai lebih dari seribu orang. Namun, perkembangan layanan ojek online secara keseluruhan telah berdampak pada penurunan jumlah pengemudi inDrive di wilayah ini. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti: (1) minimnya promosi lapangan, sehingga konsumen hanya mengenal inDrive melalui media sosial, (2) ketiadaan kantor pusat, yang memengaruhi kepercayaan dan kenyamanan pengguna, (3)

⁵² Wawancara Bapak Eman Oditomo (Admin InDrive Purwokerto) pada hari Jumat, 30 Agustus 2024 pukul 16.46 WIB.

komunikasinya bisa lewat *whatsapp*, yang yang memungkinkan pelanggan tetap berlangganan dengan pengemudi tanpa menggunakan aplikasi resmi, (4) jumlah penumpang yang terbatas, sehingga memengaruhi tingkat pendapatan pengemudi, (5) penonaktifan akun beberapa pengemudi, yang menyebabkan pengurangan jumlah penyedia layanan, (6) Beralihnya pengemudi ke aplikasi lain atau ke kota besar, yang dianggap menawarkan potensi pendapatan lebih tinggi. Sebagian besar pengemudi di Purwokerto menggunakan inDrive sebagai sumber pendapatan tambahan dan sering beralih ke aplikasi lain saat permintaan meningkat. Selain itu, operasi inDrive cenderung lebih banyak di dalam kota, sementara di wilayah pinggiran, permintaan penumpang relatif rendah.

Proses sistem lelang harga pada aplikasi inDrive diawali dengan penumpang yang mengajukan pesanan serta menawar harga yang diinginkan. Setelah itu, aplikasi akan menampilkan daftar pengemudi yang bersedia menerima tawaran tersebut. Penumpang memiliki kebebasan untuk memilih pengemudi berdasarkan berbagai kriteria, seperti nama, foto, peringkat, jarak, dan harga. Adapun harga minimum yang dapat ditawarkan adalah Rp9.000, sesuai dengan regulasi Kementerian Perhubungan. Pihak inDrive mengambil potongan biaya sebesar 10-15%, dengan rata-rata sebesar 12%. Dalam situasi di mana tidak terjadi kesepakatan harga antara penumpang dan pengemudi, kedua belah pihak dapat melakukan negosiasi ulang atau mengulangi proses

pemesanan. Jika terjadi pembatalan oleh penumpang, saldo pengemudi akan terpotong sementara. Namun, jumlah tersebut akan dikembalikan dalam kurun waktu 24 jam. Meski demikian, seringnya pembatalan ini menimbulkan kerugian bagi pengemudi, karena mereka harus mengisi ulang saldo untuk tetap dapat menerima pesanan berikutnya.

Pengemudi merasakan adanya keuntungan dan kerugian dalam penerapan sistem lelang harga pada ojek online inDrive. Keuntungan yang diperoleh pengemudi adalah adanya fleksibilitas untuk menawar harga yang lebih tinggi daripada tawaran awal penumpang, sehingga dapat tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua pihak. Kerugian terjadi ketika penumpang cenderung memilih harga terendah, mengakibatkan pengemudi sering kali kalah dalam persaingan jika menaikkan harga. Ketidaksesuaian ini berpotensi memicu konflik antara pengemudi dan penumpang, terutama jika tidak mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak.

Menurutnya, efektivitas sistem lelang harga dalam aplikasi inDrive menjadikan aplikasi ini lebih unggul, terutama karena fitur negosiasi yang kini menjadi standar bagi aplikasi ojek online lainnya. Selain itu, fitur *autobid* memungkinkan pengemudi terdekat untuk menerima pesanan secara otomatis berdasarkan harga estimasi tanpa perlu melalui proses negosiasi, yang mempermudah akses langsung ke penumpang. Dengan demikian, pengemudi memiliki fleksibilitas lebih dalam memilih penumpang sesuai preferensi mereka, seperti jarak,

waktu, dan tarif perjalanan yang diinginkan, sehingga meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan.

- b. Wawancara dengan Bapak Tyo, seorang pengemudi inDrive untuk layanan mobil dan perjalanan antar kota, mengungkapkan bahwa beliau telah menjadi pengemudi selama sekitar 5 bulan.⁵³ Beliau menjelaskan bahwa profesi ini dijadikan sebagai pekerjaan tambahan, terutama saat permintaan di aplikasi ojek online lainnya sepi. Dalam sehari, ia menerima 2-4 pesanan, sementara untuk perjalanan antar kota sekitar 1-2 pesanan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat di Purwokerto tentang inDrive sebagai pilihan transportasi online, dengan mayoritas penumpangnya adalah anak SMA atau pekerja.

Berdasarkan mekanisme sistem lelang harga, Bapak Tyo merasakan keuntungan dan kerugian dalam penerapan sistem ini. Keuntungannya adalah fleksibilitas bagi pengemudi untuk memilih perjalanan berdasarkan tawaran harga penumpang, tanpa terikat pada tarif tetap perusahaan. Pengemudi juga dapat menyesuaikan harga dengan mempertimbangkan kondisi jalan, jarak, dan kebutuhan pribadi. Jika tawaran penumpang terlalu rendah, pengemudi memiliki kesempatan untuk melakukan penawaran ulang agar mendapatkan kompensasi yang lebih sesuai.

⁵³ Wawancara Bapak Tyo (pengemudi mobil dan pengemudi perjalanan antar kota) pada hari Kamis, 1 Agustus 2024 pukul 15.37 WIB.

Beliau juga merasakan kerugian dalam sistem lelang harga pada aplikasi inDrive, terutama karena penumpang memiliki kebebasan menawarkan harga yang kadang dirasa rendah oleh pengemudi, khususnya untuk perjalanan jauh. Misalnya, pengemudi sering merasa tertekan untuk menerima tawaran jauh di bawah estimasi yang dirasa adil. Untuk perjalanan antarkota, beliau juga menemukan penumpang yang menawar harga rendah padahal jarak perjalanannya jauh, waktu itu dari Purwokerto-Kebumen penumpang menawar harga Rp. 200.000, dan Purwokerto-Cilacap di tawar oleh penumpang dengan harga Rp. 50.000, dengan harga rendah tersebut penumpang sudah menegosiasikan dengan pengemudi dan telah mencapai kesepakatan harga dari Purwokerto-Kebumen itu Rp. 400.000 dan ke Purwokerto-Cilacap Rp. 90.000 namun pada akhir perjalanan penumpang tidak merealisasikan kesepakatan harga tersebut tetapi membayar harga rendah sesuai yang mereka tawar diawal. Untuk jarak dekat misalnya, ditawarkan dari harga Rp. 25.000 menjadi ke harga minimum penawaran, beliau merasa ini kurang adil. Selain itu, pengemudi merasa tidak adil ketika penawaran untuk perjalanan jarak dekat turun ke harga minimum, dan potongan aplikasi yang kini meningkat menjadi 12% juga menambah beban bagi pengemudi.

Menurut beliau sebagai pengemudi layanan mobil, efektivitas sistem lelang harga dalam aplikasi inDrive dirasa kurang optimal karena sering mengurangi pendapatan, terutama ketika penumpang terus

menawarkan harga rendah meskipun perjalanan jauh. Selain itu, pengemudi kesulitan mendapatkan pemilihan penumpang jika menaikkan harga tawaran. Proses pemilihan tawaran secara manual juga memperlambat kerja dan menurunkan efisiensi dibandingkan aplikasi dengan tarif tetap.

- c. Wawancara dengan Mas Ihsan, seorang pengemudi motor yang telah bergabung di aplikasi inDrive selama kurang lebih 9 bulan.⁵⁴ Beliau menyampaikan bahwa jumlah pesanan harian yang diterimanya bervariasi, dengan rata-rata 3-6 pesanan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya popularitas inDrive di Purwokerto dibandingkan dengan kota besar lainnya, sehingga banyak masyarakat, terutama anak SMA atau mahasiswa, yang belum mengenal layanan ini.

Menurut beliau, sistem lelang harga inDrive memberikan keuntungan bagi pengemudi karena mereka dapat memilih penawaran yang dianggap adil dan menyesuaikan harga sesuai kondisi perjalanan. Pengemudi juga memiliki kebebasan untuk menolak atau menawar harga jika tawaran awal terlalu rendah, sehingga tidak terikat pada tarif tetap yang memberikan fleksibilitas lebih besar.

Pengemudi juga mengalami kerugian dengan adanya sistem lelang harga dalam inDrive, karena penumpang memiliki kebebasan menawar harga. Menurut beliau, terkadang tawaran yang diterima jauh

⁵⁴ Wawancara Mas Ihsan (pengemudi motor) pada hari Jumat, 2 Agustus 2024 pukul 18.58 WIB.

dibawah estimasi perjalanan seperti rute Bobosan-Berkoh yang diperkirakan Rp. 24.000 namun ditawar menjadi harga minimum penawaran. Ini membuat pengemudi merasa terpaksa menerima tawaran rendah untuk mendapatkan penumpang. Selain itu, potongan saldo tetap berlaku jika terjadi pembatalan pesanan. Sehingga penghasilan harian pengemudi berkurang. Sistem ini dinilai kurang stabil karena penumpang bisa memilih pengemudi lain jika tidak sesuai preferensi mereka

Menurut beliau, sistem lelang harga dalam aplikasi inDrive memiliki kelebihan dan kekurangan. Pengemudi mendapat keuntungan jika penumpang menawar harga lebih tinggi dari estimasi, namun mengalami kerugian jika penumpang terus menawarkan harga rendah, yang mengurangi pendapatan. Selain itu, pengemudi harus memeriksa pesanan secara manual, yang memakan waktu dan berisiko mengganggu fokus saat berkendara. Hal ini berbeda dengan aplikasi dengan tarif tetap dan fitur *autobid* yang lebih efisien, mengurangi ketidakpastian dalam pemilihan pengemudi.

- d. Wawancara dengan Mas Doni selaku pengemudi motor inDrive selama sekitar 7 bulan.⁵⁵ Beliau menjelaskan bahwa jumlah pesanan yang diterimanya bervariasi, dengan rata-rata 2-4 pesanan per hari. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai aplikasi inDrive,

⁵⁵ Wawancara Mas Doni (pengemudi motor) pada hari Jumat, 2 Agustus 2024 pukul 19.38 WIB.

sehingga jumlah penggunanya terbatas, dengan sebagian besar penumpang merupakan pelajar atau mahasiswa.

Berdasarkan mekanisme sistem lelang harga, pengemudi merasakan keuntungan dan kerugian. Pengemudi memiliki kebebasan memilih penumpang sesuai kriteria dan dapat menentukan harga berdasarkan kondisi jalan, jarak, serta situasi pribadi, tanpa terikat tarif perusahaan.

Beliau juga menghadapi kerugian dalam sistem lelang harga inDrive, terutama karena penumpang bebas menawar harga yang seringkali jauh di bawah tarif yang diharapkan. Misalnya, harga perjalanan yang seharusnya Rp 15.000 ditawarkan Rp 9.000, memaksa pengemudi menerima tawaran tersebut untuk mendapatkan penghasilan. Selain itu, potongan komisi aplikasi yang diterapkan secara berulang menambah beban pengemudi.

Menurut pengemudi, sistem lelang harga inDrive cukup efektif dengan keuntungan dan kerugian yang saling terkait. Keuntungan diperoleh ketika penumpang menawar harga tinggi, meningkatkan pendapatan pengemudi. Sebaliknya, tawaran rendah dapat mengurangi pendapatan secara signifikan. Pengemudi perlu cermat memilih tawaran yang paling menguntungkan, mengingat variasi harga dari setiap penumpang.

- e. Wawancara dengan Bapak Windi selaku pengemudi motor inDrive.⁵⁶ Beliau menjelaskan bahwa ia telah bekerja sebagai pengemudi motor melalui aplikasi inDrive selama sekitar 11 bulan. Di Purwokerto, pengetahuan masyarakat terhadap adanya aplikasi inDrive masih rendah, sehingga jumlah pesanan harian yang diterimanya berkisar antara 3-6 pesanan. Popularitasnya belum sebesar di kota-kota besar, dengan penumpang yang sebagian besar merupakan anak sekolah.

Sistem lelang harga dalam aplikasi inDrive memberikan keuntungan dan kerugian bagi pengemudi. Keuntungan utama adalah fleksibilitas dalam menentukan tarif yang sesuai dengan kondisi perjalanan, memungkinkan pengemudi menyesuaikan pendapatan berdasarkan jarak dan situasi. Selain itu, penawaran harga dapat meningkatkan peluang mendapatkan penumpang, terutama pada waktu sibuk atau untuk perjalanan jauh, dengan kemungkinan menetapkan tarif lebih tinggi.

Beliau juga mengalami kerugian dengan adanya sistem lelang harga ini karena menurut beliau penumpang juga memiliki kebebasan menentukan harga untuk ditawarkan, beliau merasa kurang ridha untuk menerima tawaran dengan harga rendah yang mengakibatkan cekcok di lokasi pengantaran yakni estimasi harganya Rp. 25.000 ditawarkan menjadi ke harga minimum penawaran. Selain itu pernah mendapat penumpang

⁵⁶ Wawancara Bapak Windi (pengemudi motor) pada hari Jumat, 23 Agustus 2024 pukul 16.03 WIB.

yang tidak membayarkan sesuai dengan kesepakatan, misalnya harga yang disepakati Rp. 23.000 yang dibayarkan harga pada waktu penawaran awal yakni Rp. 18.000 alhasil pada lokasi pengantaran terjadi cekcok antara pengemudi dan penumpang dan mau tidak mau pengemudi menerima dengan terpaksa uang tersebut. Potongan komisi 12% dari aplikasi inDrive semakin mengurangi pendapatan pengemudi, yang harus bersabar untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Pengemudi juga merasa pemilihan oleh penumpang sangat bergantung pada preferensi mereka.

Menurut beliau, sistem lelang harga di aplikasi inDrive dianggap tidak efektif di Purwokerto. Hal ini disebabkan oleh rendahnya jumlah pesanan, yang memaksa pengemudi bersaing ketat, sehingga peluang mendapatkan penumpang sangat bergantung pada keberuntungan. Selain itu, penawaran harga tinggi sering ditolak oleh penumpang, mengurangi peluang pengemudi untuk memperoleh pesanan.

- f. Wawancara dengan Bapak Zaenal seorang pengemudi motor.⁵⁷ Beliau menjelaskan bahwa ia sudah menjadi pengemudi motor dalam aplikasi inDrive selama kurang lebih 7 bulan. Dalam sehari jumlah pesanan yang diperolehnya bervariasi, berkisar antara 1-3 pesanan saja. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat Purwokerto tentang

⁵⁷ Wawancara Bapak Zaenal (pengemudi motor) pada hari Rabu, 28 Agustus 2024 pukul 19.30 WIB.

aplikasi inDrive, dengan sebagian besar penumpang yang menggunakan aplikasi ini adalah mahasiswa dan pekerja.

Mekanisme sistem lelang harga yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa dalam praktiknya, beliau merasakan keuntungan dan kerugian dari sistem tersebut. Keuntungan yang dirasakan adalah meningkatnya peluang pengemudi untuk memperoleh penghasilan tambahan di luar jam sibuk melalui proses negosiasi harga.

Pengemudi juga mengalami kerugian dengan adanya sistem lelang harga ini karena pada suatu hari ada pesanan masuk dengan harga Rp. 12.000 penumpang membatalkan di tengah negosiasi atau setelah kesepakatan karena dirasa penumpang jarak dekat tidak seharga itu. Dalam situasi lain, perjalanan dari arah Margono ke Karanglewas estimasi harganya Rp. 20.000 ditawarkan menjadi harga minimum memaksa pengemudi untuk menerima tawaran tersebut demi memperoleh penumpang, rasanya ingin marah ketika dapat penumpang menawar harga rendah. Situasi ini sering terjadi dan ketidakstabilan harga membuat perencanaan keuangan sulit, karena penghasilan sulit diprediksi.

Keefektivitasnya dengan adanya sistem lelang harga dalam aplikasi inDrive menurut beliau kurang efektif karena sulit mendapatkan tarif stabil, pendapatan tidak menentu.

- g. Wawancara dengan Bapak Hariyadi selaku pengemudi motor yang telah bergabung dengan aplikasi inDrive sejak awal keberadaannya.⁵⁸ Beliau menjelaskan bahwa terkadang menonaktifkan sementara akun inDrivenya. Dalam sehari, jumlah pesanan yang diterimanya bervariasi berkisar antara 3-7 pesanan saja. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat di Purwokerto mengenai keberadaan layanan transportasi online inDrive dibandingkan dengan layanan serupa lainnya.

Mekanisme sistem lelang harga yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa dalam praktiknya, Bapak Hariyadi merasakan keuntungan dan kerugian selama menjadi pengemudi. Keuntungan utama dari sistem lelang harga ini adalah kebebasan dalam menentukan tarif, yang memungkinkan pengemudi memilih perjalanan yang lebih menguntungkan sesuai dengan kondisi lalu lintas. Pada jam sibuk, pengemudi juga dapat menegosiasikan tarif yang lebih tinggi, memberikan fleksibilitas dalam penghasilan yang diperoleh.

Kerugian yang dialami oleh pengemudi akibat sistem lelang harga ini disebabkan oleh kebebasan penumpang dalam menentukan harga tawaran. Misalnya, jika beliau mengharapkan tarif Rp. 24.000, namun penumpang menawarkan Rp. 18.000 terus di naikkan oleh beliau harganya menjadi Rp. 20.000 terus di tolak oleh penumpang dan

⁵⁸ Wawancara Bapak Hariyadi (pengemudi motor) pada hari Rabu, 28 Agustus 2024 pukul 16.55 WIB.

mengulang lagi lelang harganya sampai pada akhirnya penumpang tetap kekeh di harga Rp. 15.000 dan oleh beliau ditolak karena membingungkan. Selain itu, harga Rp. 14.000 namun penumpang menawarkan Rp. 9.000 atau batas minimum penawaran pada waktu diterima oleh pengemudi tapi malah tidak jadi atau di cancel. Beliau merasa bingung seperti apa kriteria yang di pilih penumpang. Mau mendapatkan harga yang masuk akal tetapi malah tidak dipilih penumpang.

Keefektivitasan sistem lelang harga dalam aplikasi inDrive dianggap kurang optimal menurut beliau. Mereka harus berhati-hati dalam memilih penumpang agar tidak dirugikan, terutama ketika tarif yang ditawarkan tidak sebanding dengan jarak yang ditempuh. Selain itu, ada risiko penumpang mengajukan tawaran yang tidak sesuai dengan titik lokasi penjemputan, sehingga pengemudi perlu teliti untuk menghindari kerugian.

- h. Wawancara dengan Bapak Rivaldi selaku pengemudi motor.⁵⁹ Beliau menjelaskan bahwa ia sudah menjadi pengemudi motor dalam aplikasi inDrive dari bulan Desember 2023. Dalam sehari pesanan yang di dapat bervariasi sekitar 2-5 pesanan saja, karena menurutnya rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat di Purwokerto terhadap aplikasi ini, yang belum sepopuler aplikasi serupa di kota-kota besar.

⁵⁹ Wawancara Bapak Rivaldi (pengemudi motor) pada hari Jumat, 29 Agustus 2024 pukul 13.39 WIB.

Menurut Bapak Rivaldi, meskipun sistem lelang harga memungkinkan pengemudi untuk memilih tarif yang lebih tinggi, beliau mengungkapkan bahwa tarif yang lebih tinggi sering kali ditolak oleh penumpang. Oleh karena itu, beliau merasa tidak ada keuntungan signifikan yang diperoleh dari sistem lelang harga ini dalam praktiknya.

Sistem lelang harga dalam aplikasi inDrive juga membawa kerugian bagi pengemudi, karena penumpang memiliki kebebasan untuk menawar harga yang seringkali jauh lebih rendah dari tarif yang diharapkan. Misalnya, beliau pernah mendapatkan penumpang dengan harga yang disepakati Rp. 22.000 yang dibayarkan adalah harga penawaran awal Rp. 15.000. Beliau merasa jengkel dengan penumpang yang seperti itu. Beliau akhirnya terpaksa menerima tawaran ini daripada cekcok berlebih dengan penumpang. Terkadang penumpang susah ditebak, ada yang sesuai dengan harga ada yang tidak pas pada aplikasi saat pembayaran.

Menurut beliau, keefektivitasan sistem lelang harga dalam aplikasi inDrive dianggap kurang efektif. Lebih baik menggunakan tarif tetap seperti pada aplikasi lain, karena dengan sistem lelang, pengemudi harus sering memeriksa tawaran harga yang masuk, yang dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara. Hal ini meningkatkan risiko kecelakaan, terutama jika pesanan masuk saat pengemudi sedang di tengah perjalanan.

- i. Wawancara dengan Bapak Dodi, seorang pengemudi motor yang bergabung dengan aplikasi inDrive sejak akhir tahun 2023 sebagai tambahan penghasilan.⁶⁰ Beliau menjelaskan bahwa jumlah pesanan harian yang diterimanya bervariasi, yakni sekitar 1-3 pesanan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat familiar masyarakat Purwokerto terhadap aplikasi ini, dengan mayoritas pengguna adalah anak sekolah.

Menurut Bapak Dodi, mekanisme lelang harga dalam aplikasi inDrive memberikan keuntungan dan kerugian bagi pengemudi. Keuntungannya adalah adanya fleksibilitas bagi pengemudi untuk menolak tawaran harga yang tidak sesuai dan mengajukan tawaran balik. Selain itu, tarif yang fleksibel memungkinkan penyesuaian harga berdasarkan kondisi jalan, jarak, dan waktu perjalanan. Dengan berfokus pada inDrive dan meningkatkan kinerja, pengemudi berpotensi memperoleh keuntungan lebih besar karena tidak terikat oleh tarif tetap.

Bapak Dodi juga mengalami kerugian dengan sistem lelang harga dalam aplikasi inDrive. Menurutnya, penumpang memiliki kebebasan menawar harga, sering kali menawarkan harga jauh di bawah estimasi, misalnya dari Rp. 24.000 menjadi Rp. 18.000. Beliau juga pernah mendapatkan penumpang antara rute di aplikasi berbeda dengan rute aslinya seperti lebih jauh dari rute di aplikasi, tetapi bayarnya sesuai

⁶⁰ Wawancara Bapak Dodi (pengemudi motor) pada hari Jumat, 2 September 2024 pukul 14.04 WIB.

harga yang disepakati di aplikasi Situasi ini memaksa pengemudi menerima harga rendah demi mendapatkan penumpang.

Menurut Bapak Dodi, efektivitas sistem lelang harga dalam aplikasi inDrive dianggap kurang optimal. Meskipun kadang menguntungkan jika penumpang menawar harga lebih tinggi dari estimasi, sistem ini sering menurunkan pendapatan pengemudi ketika penumpang menawarkan harga terlalu rendah. Selain itu, pemilihan pengemudi lebih bergantung pada preferensi penumpang, yang berbeda dengan aplikasi dengan tarif tetap yang lebih terstruktur dan dapat memberikan kestabilan bagi pengemudi.

- j. Wawancara dengan Bapak Kusuma, seorang pengemudi motor yang bergabung dengan aplikasi inDrive sejak September 2022.⁶¹ Beliau menjelaskan dalam sehari pesanan yang di dapat tidak menentu sekitar 1-10 pesanan saja. Menurutnya, jumlah pesanan yang terbatas ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat di Purwokerto tentang aplikasi inDrive, terutama jika dibandingkan dengan popularitas aplikasi ini di kota-kota besar. Pengguna inDrive di Purwokerto biasanya didominasi oleh anak sekolah dan pekerja.

Bapak Kusuma menjelaskan bahwa sistem lelang harga di inDrive memberikan keuntungan bagi pengemudi dengan fleksibilitas yang memungkinkan penumpang menawarkan harga sesuai keinginan.

⁶¹ Wawancara Bapak Kusuma (pengemudi motor) pada hari Senin, 2 September 2024 pukul 13.57 WIB.

Meskipun tawaran sering kali rendah, pengemudi tetap dapat meningkatkan pendapatan melalui fokus pada penggunaan inDrive, performa kerja yang konsisten, serta ketekunan. Sistem ini dianggap menguntungkan karena pengemudi tidak terikat pada tarif tetap dan dapat menyesuaikan harga berdasarkan kondisi perjalanan, seperti jalan, jarak, dan waktu tempuh.

Bapak Kusuma menyampaikan bahwa terdapat sejumlah kerugian dari sistem lelang harga inDrive. Beliau pernah mendapatkan penumpang antara rute di aplikasi berbeda dengan rute aslinya seperti lebih jauh dari rute di aplikasi, tetapi bayarnya sesuai harga yang disepakati di aplikasi. Selain itu beliau pernah mendapatkan penumpang dengan harga kesepakatan Rp. 23.000 namun penumpang hanya membayarkan Rp. 20.000 dengan alasan tidak uang receh.

Keefektifitasnya dengan adanya sistem lelang harga dalam aplikasi inDrive dinilai kurang optimal. Meskipun ada peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih besar ketika penumpang menawar harga di atas estimasi, kenyataannya penumpang lebih sering menawar dengan harga rendah. Hal ini menyebabkan pendapatan pengemudi menjadi kurang stabil dan berpotensi menurun secara signifikan.

- k. Wawancara dengan Ibu Rohani, seorang pengemudi motor yang bergabung dengan aplikasi inDrive sejak 8 bulan lalu sebagai tambahan

penghasilan.⁶² Beliau menjelaskan bahwa jumlah pesanan harian yang diterima bervariasi, sekitar 1-4 pesanan saja, karena menurutnya minimnya popularitas aplikasi inDrive di Purwokerto, di mana sebagian besar penumpangnya berasal dari kalangan pekerja.

Menurut Ibu Rohani, mekanisme lelang harga dalam aplikasi inDrive memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya, penumpang bebas menentukan tawaran harga, sementara pengemudi memiliki fleksibilitas untuk menolak atau mengajukan penawaran balik jika tawaran dianggap tidak sesuai.

Ibu Rohani juga menghadapi kerugian dengan sistem lelang harga dalam aplikasi inDrive. Beliau merasa terpaksa menerima tawaran harga yang jauh di bawah estimasi, seperti rute Karanglewas-Purwokerto kota yang seharusnya Rp. 14.000 ditawar menjadi Rp. 9.000, atau estimasi Rp. 24.000 yang ditawar hingga harga minimum penawaran. Situasi ini sering terjadi, memaksa pengemudi untuk menerima tawaran rendah demi mendapatkan penumpang. Selain itu, ia juga mengalami penolakan ketika mencoba menaikkan harga. Kesulitan lainnya adalah keharusan untuk terus memantau dan memilih pesanan saat berkendara, yang dianggap kurang aman dibandingkan penggunaan fitur *autobid*.

Keefektifan sistem lelang harga dalam aplikasi inDrive menurut beliau kurang efektif. Penumpang sering kali mengajukan tawaran

⁶² Wawancara Ibu Rohani (pengemudi motor) pada hari Senin, 2 September 2024 pukul 14.58 WIB.

dengan harga rendah, yang terjadi berulang kali, sehingga berdampak pada pendapatan yang tidak stabil. Kondisi ini membuat beliau merasa perlu mencari sumber penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sistem Lelang Harga Ojek Online Dalam Aplikasi InDrive Di Purwokerto

Dalam era digital, perkembangan teknologi telah mendorong berbagai inovasi dalam bidang transportasi, termasuk kemunculan platform berbasis aplikasi seperti inDrive. Salah satu fitur unik yang ditawarkan aplikasi ini adalah sistem lelang harga, di mana penumpang dan pengemudi dapat melakukan negosiasi untuk menentukan tarif jasa transportasi. Pada perspektif hukum Islam, transaksi yang terjadi dalam sistem ini dapat dianalisis melalui konsep akad *ijārah*, yaitu akad sewa-menyewa atau upah-mengupah atas manfaat jasa.

Sebagaimana dijelaskan dalam konsep *ijārah*, akad ini merupakan perjanjian sewa-menyewa atau upah-mengupah atas manfaat suatu jasa atau barang, di mana terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi sah menurut hukum Islam. Dalam konteks aplikasi inDrive, *ijārah* diterapkan pada hubungan antara penumpang sebagai pihak penyewa jasa dan pengemudi sebagai pemberi jasa, dengan manfaat yang disewa berupa layanan transportasi. Untuk memperdalam pemahaman tentang penerapan konsep *ijārah* ini, wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yang terlibat, seperti admin inDrive Purwokerto dan pengemudi inDrive di Purwokerto yang kemudian diperlukan analisis

mendalam untuk memperoleh hasil yang akurat dan relevan dari perspektif hukum Islam. Analisis ini mencakup beberapa aspek utama, antara lain:

a. Dilihat dari rukun dan syarat *ijārah* :

1) Rukun *Ijārah*

Menurut Hanafiyah rukun *ijārah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun *ijārah* ada empat, yaitu:

a) Orang yang berakad

Orang yang melakukan akad *ijārah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *mustajir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewa. Sedangkan *mustajir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Bagi yang berakad *ijārah* di syaratkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.

b) Sigat (Ijab dan Qabul)

Suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijārah*. Dengan hukum perikatan Islam, ijab

diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*mustajir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam *ijārah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

c) Ujrah (uang sewa atau upah)

Ujrah yaitu sesuatu yang diberikan kepada *mustajir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*.

Dengan syarat hendaknya :

- (1) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijārah* akad timbal balik, karena itu *ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- (2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- (3) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.⁶³

⁶³ Muhammad Rawwas Qal 'Ahji, *Ensiklopedi Fiqh*, 178.

d) Manfaat (Manfaat dari objek akad sewa menyewa)

Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Semua harta benda boleh diakadkan *ijārah* di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- (2) Objek *ijārah* dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijārah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- (3) Objek *ijārah* dan manfaatnya tidak bertentangan dengan hukum *syara'*. Misalnya menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah.
- (4) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati. Tidak dibenarkan sewa-menyewanya manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil buahnya.
- (5) Harta benda yang menjadi objek *ijārah* haruslah harta benda yang bersifat *isty'mali* yakni harta benda yang dapat

dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian, seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijārah* di atasnya.⁶⁴

Praktik sistem lelang harga ojek online dalam aplikasi inDrive di Purwokerto, jika dianalisis berdasarkan ketentuan hukum Islam mengenai rukun *ijārah*, maka terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada praktik *ijārah* tersebut. Pertama, pada rukun yang pertama yaitu orang yang berakad. Dalam akad *ijārah*, pengemudi bertindak sebagai *mu'jir* (pihak yang memberikan jasa), sedangkan penumpang bertindak sebagai mustajir (pihak yang menerima manfaat jasa). Berdasarkan ketentuan hukum Islam, kedua belah pihak harus memenuhi syarat kelayakan, seperti berakal sehat, memiliki kemampuan membedakan, serta adanya kerelaan dalam akad. Namun, dalam praktik inDrive, prinsip kerelaan (*an-taraḍin*) sering kali tidak terpenuhi karena pengemudi merasa terpaksa menerima tawaran harga rendah demi menghindari kehilangan peluang mendapatkan order. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan pengemudi ojek online inDrive Bapak Windi dan Mas Doni yang menjelaskan bahwa:

“... beliau merasa kurang ridha untuk menerima tawaran dengan harga rendah yang mengakibatkan cekcok di lokasi pengantaran yakni estimasi harganya Rp. 25.000 ditawarkan menjadi ke harga

⁶⁴ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 126.

minimum penawaran. Selain itu pernah mendapat penumpang yang tidak membayarkan sesuai dengan kesepakatan, misalnya harga yang disepakati Rp. 23.000 yang dibayarkan harga pada waktu penawaran awal yakni Rp. 18.000 alhasil pada lokasi pengantaran terjadi cekcok antara pengemudi dan penumpang dan mau tidak mau pengemudi menerima dengan terpaksa uang tersebut.”⁶⁵

“Pengemudi juga menghadapi beberapa kerugian dalam sistem lelang harga dalam aplikasi inDrive, terutama penumpang memiliki kebebasan untuk menawar harga yang seringkali jauh lebih rendah dari tarif yang diharapkan pengemudi. Misalnya, harga perjalanan yang seharusnya Rp. 15.0000 ditawar menjadi Rp. 9.000 atau batas minimum penawaran. Pengemudi terpaksa menerima itu dari pada tidak dapat pemasukan. Selain itu, aplikasi inDrive juga menerapkan potongan komisi yang menambah tekanan bagi pengemudi, terutama jika terjadi secara berulang.”⁶⁶

Kedua, pada rukun *ijārah* yang kedua mengenai sigat (ijab dan qabul). Proses negosiasi dalam aplikasi inDrive, yang melibatkan pengajuan harga oleh penumpang dan respons dari pengemudi, dapat dianggap sebagai bentuk ijab dan qabul. Namun, ijab dan qabul ini harus mencakup kejelasan terkait durasi layanan (waktu perjalanan) dan tarif yang disepakati. Pada praktiknya masih terdapat ketidakjelasan, pada rute perjalanan yang tidak ditentukan dengan baik sejak awal, dapat menimbulkan unsur *garar*, yang bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini dibuktikan hasil wawancara penulis dengan pengemudi ojek online inDrive Bapak Kusuma yang menjelaskan bahwa:

WIB. ⁶⁵ Wawancara Bapak Windi (pengemudi motor) pada hari Jumat, 23 Agustus 2024 pukul 16.03

WIB. ⁶⁶ Wawancara Mas Doni (pengemudi motor) pada hari Jumat, 2 Agustus 2024 pukul 19.38

“Beliau pernah mendapatkan penumpang antara rute di aplikasi berbeda dengan rute aslinya seperti lebih jauh dari rute di aplikasi, tetapi bayarnya sesuai harga yang disepakati di aplikasi. Selain itu beliau pernah mendapatkan penumpang dengan harga kesepakatan Rp. 23.000 namun penumpang hanya membayarkan Rp. 20.000 dengan alasan tidak uang receh.”⁶⁷

Ketiga, pada rukun *ijārah* yang kedua mengenai ujarah (uang sewa atau upah). Tarif yang diberikan kepada pengemudi sebagai ujarah harus memenuhi syarat kejelasan dan keadilan. Dalam sistem lelang harga inDrive, sering kali tawaran penumpang berada di bawah harga wajar, yang dapat menyebabkan ketidakadilan bagi pengemudi. Ketidakjelasan tarif ini bertentangan dengan syarat ujarah yang harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak sebelum akad dilakukan. Hal ini dibuktikan hasil wawancara penulis dengan pengemudi ojek online inDrive Bapak Hariyadi yang menjelaskan bahwa:

“Misalnya, jika beliau mengharapkan tarif Rp. 24.000, namun penumpang menawarkan Rp. 18.000 terus di naikkan oleh beliau harganya menjadi Rp. 20.000 terus di tolak oleh penumpang dan mengulang lagi lelang harganya sampai pada akhirnya penumpang tetap kekeh di harga Rp. 15.000 dan oleh beliau ditolak karena membingungkan. Selain itu, harga Rp. 14.000 namun penumpang menawarkan Rp. 9.000 atau batas minimum penawaran pada waktu diterima oleh pengemudi tapi malah tidak jadi atau di cancel. Saya merasa bingung seperti apa kriteria yang di pilih penumpang. Mau mendapatkan harga yang masuk akal tetapi malah tidak dipilih penumpang.”⁶⁸

2) Syarat *ijārah*

⁶⁷ Wawancara Bapak Kusuma (pengemudi motor) pada hari Senin, 2 September 2024 pukul 13.57 WIB.

⁶⁸ Wawancara Bapak Hariyadi (pengemudi motor) pada hari Rabu, 28 Agustus 2024 pukul 16.55 WIB.

Selain rukun ijarah di atas, juga terdapat syarat-syarat ijarah yang terdiri dari:

a) Syarat terjadinya akad (*syarat in 'iqad*)

Syarat terjadinya akad (*syarat in 'iqad*) berkaitan dengan aqid, akad, dan objek akad. Menurut Ulama Hanafiyah, syarat yang berkaitan dengan aqid adalah berakal, dan *mumayiz*, serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak *mumayiz*, dipandang sah bila telah diizinkan walinya. Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa *tamyiz* adalah syarat ijarah dan jual-beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayiz* adalah sah, tetapi bergantung atas keridhaan walinya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal.

b) Syarat pelaksanaan (*an-nafadz*)

Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian, *ijarāh al-fudhul* (*ijarāh* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarāh*.

c) Syarat sah *ijarāh*

(1) Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad. Apabila salah satu pihak dipaksa untuk melakukan akad, maka akadnya dinyatakan tidak sah.

(2) *Ma'qu'alaih* bermanfaat dengan jelas. Di antara cara mengetahui *ma'qudalaih* adalah dengan menjelaskan manfaatnya, waktunya, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarāh* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

(3) Manfaat barang tersebut status hukumnya mubah, bukan termasuk yang diharamkan.

(4) Penjelasan waktu

Menurut ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya. Penjelasan waktu kerja bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan.

(5) Sewa bulanan

Menurut ulama Syafi'iyah, seseorang tidak boleh menyatakan, "Saya menyewakan rumah ini setiap satu bulan Rp.50.000," sebab pernyataan seperti ini membutuhkan akad baru setiap kali membayar. Akad yang betul adalah dengan menyatakan "Saya sewa selama satu bulan". Selain itu yang paling penting adalah adanya keridaan dan kesesuaian dengan uang sewa.

(6) Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

Praktik sistem lelang harga ojek online dalam aplikasi inDrive di Purwokerto, jika dianalisis berdasarkan ketentuan hukum Islam mengenai syarat *ijārah*, maka terdapat permasalahan pada syarat sah *ijārah* yakni adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad. Pada sistem lelang harga ojek online dalam aplikasi inDrive, prinsip keridhaan sering kali menjadi permasalahan. Pengemudi mungkin merasa terpaksa menerima tarif rendah untuk menghindari kehilangan peluang mendapatkan orderan, sehingga akad dapat dianggap tidak sah dari sudut pandang syariah. Hal ini dibuktikan hasil wawancara penulis dengan pengemudi ojek online inDrive Ibu Rohani dan Bapak Zaenal yang menjelaskan bahwa:

“Ibu Rohani juga menghadapi kerugian dengan sistem lelang harga dalam aplikasi inDrive. Beliau merasa terpaksa menerima tawaran harga yang jauh di bawah estimasi, seperti rute Karanglewas-Purwokerto kota yang seharusnya Rp. 14.000 ditawar menjadi Rp. 9.000, atau estimasi Rp. 24.000 yang ditawar hingga harga minimum penawaran. Situasi ini sering terjadi, memaksa pengemudi untuk menerima tawaran rendah demi mendapatkan penumpang. Selain itu, ia juga mengalami penolakan ketika mencoba menaikkan harga.”⁶⁹

“Pengemudi juga mengalami kerugian dengan adanya sistem lelang harga ini karena pada suatu hari ada pesanan masuk dengan

⁶⁹ Wawancara Ibu Rohani (pengemudi motor) pada hari Senin, 2 September 2024 pukul 14.58 WIB.

harga Rp. 12.000 penumpang membatalkan di tengah negosiasi atau setelah kesepakatan karena dirasa penumpang jarak dekat tidak seharga itu. Dalam situasi lain, perjalanan dari arah Margono ke Karanglewas estimasi harganya Rp. 20.000 ditawarkan menjadi harga minimum memaksa pengemudi untuk menerima tawaran tersebut demi memperoleh penumpang, rasanya ingin marah ketika dapat penumpang menawar harga rendah.”⁷⁰

Terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan akad *ijārah* menurut M. Ali Hasan, sebagai berikut:⁷¹

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad ialah: telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i Dan Hambali). Dengan demikian bilamana orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijārah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh , tetapi anak yang telah *mumayiz* pun boleh melakukan akad *ijārah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah* itu, bilamana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.

⁷⁰ Wawancara Bapak Zaenal (pengemudi motor) pada hari Rabu, 28 Agustus 2024 pukul 19.30 WIB.

⁷¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, 52.

- 3) Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- 4) Objek *ijārah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.
- 5) Objek *ijārah* itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu ulama *fiqh* sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.

Praktik sistem lelang harga ojek online dalam aplikasi inDrive di Purwokerto, jika dianalisis berdasarkan ketentuan hukum Islam mengenai syarat akad *ijārah* yang dikemukakan oleh M. Ali Hasan, maka terdapat permasalahan yakni kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan

kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah* itu, bilamana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah. Dalam praktik inDrive, sering kali pengemudi merasa terpaksa menerima tawaran harga rendah untuk mendapatkan order, meskipun tarif tersebut tidak sebanding dengan jarak atau biaya operasional. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kerelaan dalam akad *ijārah* tidak selalu terpenuhi, sehingga menimbulkan potensi ketidakadilan dalam transaksi. Namun, pada kenyataannya hal ini berbeda dengan aslinya yakni dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan pengemudi Bapak Tyo yang menjelaskan bahwa:

“Pengemudi juga menghadapi tantangan dalam sistem lelang harga, terutama karena penumpang memiliki kebebasan menawarkan harga yang kadang dianggap rendah oleh pengemudi, khususnya untuk perjalanan jauh. Misalnya, pengemudi sering merasa tertekan untuk menerima tawaran jauh di bawah estimasi yang dirasa adil. Untuk perjalanan antarkota, beliau juga menemukan penumpang yang menawar harga rendah padahal jarak perjalanannya jauh, waktu itu dari Purwokerto-Kebumen penumpang menawar harga Rp. 200.000, dan Purwokerto-Cilacap di tawar oleh penumpang dengan harga Rp. 50.000, dengan harga rendah tersebut penumpang sudah menegosiasikan dengan pengemudi dan telah mencapai kesepakatan harga dari Purwokerto-Kebumen itu Rp. 400.000 dan ke Purwokerto-Cilacap Rp. 90.000 namun pada akhir perjalanan penumpang tidak merealisasikan kesepakatan harga tersebut tetapi membayar harga rendah sesuai yang mereka tawar diawal. Untuk jarak dekat misalnya, ditawar dari harga Rp. 25.000 menjadi ke harga minimum penawaran, beliau merasa ini kurang adil.”⁷²

b. Dilihat dari objek pekerjaan yang menjadi objek *ijārah* :

1) Syarat Sah Perjanjian Kerja

⁷² Wawancara Bapak Tyo (pengemudi mobil dan pengemudi perjalanan antar kota) pada hari Kamis, 1 Agustus 2024 pukul 15.37 WIB.

- a) Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang halal menurut syari'at, berguna bagi perorangan maupun masyarakat. Pekerjaan-pekerjaan yang haram menurut ketentuan syariat tidak dapat menjadi objek perjanjian kerja.
- b) Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas. Kejelasan manfaat pekerjaan dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.
- c) Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas, termasuk jumlahnya, wujudnya dan waktu pembayarannya.

Praktik sistem lelang harga ojek online dalam aplikasi inDrive di Purwokerto, jika dianalisis berdasarkan ketentuan hukum Islam mengenai syarat sah perjanjian kerja yaitu upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas, termasuk jumlahnya, wujudnya dan waktu pembayarannya. Namun, praktik sistem lelang harga dalam inDrive menunjukkan adanya permasalahan terkait syarat ini. Pertama, jumlah upah yakni tarif harga yang sering kali berada di bawah harga wajar dapat merugikan pengemudi karena tidak sebanding dengan biaya operasional atau jarak tempuh. Kedua, wujud upah yakni pembayaran sering kali menghadapi kendala, seperti penumpang yang tidak membawa uang pas, sehingga menyebabkan konflik antara kedua pihak. Hal ini dibuktikan hasil wawancara penulis dengan pengemudi ojek online inDrive Mas Ihsan yang menjelaskan bahwa:

“Menurut beliau, terkadang tawaran yang diterima jauh dibawah estimasi perjalanan seperti rute Bobosan-Berkoh yang diperkirakan Rp. 24.000 namun ditawar menjadi harga minimum penawaran. Ini membuat pengemudi merasa terpaksa menerima tawaran rendah untuk mendapatkan penumpang. Selain itu, potongan saldo tetap berlaku jika terjadi pembatalan pesanan. Sehingga penghasilan harian pengemudi berkurang. Sistem ini dinilai kurang stabil karena penumpang bisa memilih pengemudi lain jika tidak sesuai preferensi mereka.”⁷³

2) Pelaksanaan Aktivitas *Ijārah*

- a) Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan akad *ijārah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.
- b) Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *mujir* (orang yang menyewakan) ataupun dari *mustajir* (penyewa). Banyak ayat ataupun riwayat yang berbicara tentang tidak bolehnya berbuat khianat ataupun menipu dalam berbagai lapangan kegiatan, dan penipuan ini merupakan suatu sifat yang amat dicela agama. Dalam kerangka ini, kedua pihak yang melakukan akad *ijarah* pun dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akad objek yang mereka jadikan sasaran dalam *berijārah*, sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan di kemudian hari.

⁷³ Wawancara Mas Ihsan (pengemudi motor) pada hari Jumat, 2 Agustus 2024 pukul 18.58 WIB.

- c) Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuai yang tidak berwujud.
- d) Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi *ijārah* mestilah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti bahwa agama tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, seperti tidak boleh menyewakan rumah untuk perbuatan maksiat, baik kemaksiatan itu datang dari pihak penyewa atau yang menyewakan.
- e) Pemberian upah atau imbalan dalam *ijārah* mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini, imbalan *ijārah* bisa saja berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan atau perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.⁷⁴

Praktik sistem lelang harga ojek online dalam aplikasi inDrive di Purwokerto, jika dianalisis berdasarkan ketentuan hukum Islam mengenai pelaksanaan aktivitas *ijārah* terdapat beberapa permasalahan. Pertama, para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan akad *ijārah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak- pihak

⁷⁴ Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, 35-36.

yang berakad atau dari pihak lain. Pada sistem inDrive, negosiasi tarif perjalanan antara pengemudi (*mu'jir*) dan penumpang (*mustajir*) dilakukan secara langsung melalui aplikasi. Secara teoritis, sistem ini memungkinkan terjadinya akad atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya, sering kali pengemudi merasa terpaksa menerima tarif yang sangat rendah untuk menghindari kehilangan order. Kondisi ini dapat mengurangi unsur kerelaan yang menjadi syarat sah dalam akad *ijārah*. Oleh karena itu, mekanisme ini membutuhkan evaluasi agar tidak memaksa salah satu pihak menerima syarat yang merugikan. Hal ini dibuktikan hasil wawancara penulis dengan pengemudi ojek online inDrive Bapak Rivaldi yang menjelaskan bahwa:

“Misalnya, beliau pernah mendapatkan penumpang dengan harga yang disepakati Rp. 22.000 yang dibayarkan adalah harga penawaran awal Rp. 15.000. Beliau merasa jengkel dengan penumpang yang seperti itu. Beliau akhirnya terpaksa menerima tawaran ini daripada cekcok berlebih dengan penumpang. Terkadang penumpang susah ditebak, ada yang sesuai dengan harga ada yang tidak pada waktu pembayaran.⁷⁵”

Kedua, di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *mu'jir* (orang yang menyewakan) ataupun dari *mustajir* (penyewa). Dalam konteks inDrive, jika penumpang memberikan informasi rute perjalanan yang tidak akurat atau pengemudi mengklaim bahwa perjalanan memakan waktu lebih lama dari yang sebenarnya. Selain itu, kurangnya transparansi mengenai jarak atau kondisi perjalanan dapat

⁷⁵ Wawancara Bapak Rivaldi (pengemudi motor) pada hari Jumat, 29 Agustus 2024 pukul 13.39 WIB.

menjadi sumber konflik. Oleh karena itu, kedua belah pihak dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai tentang rute dan jarak perjalanan untuk mencegah perselisihan. Hal ini dibuktikan hasil wawancara penulis dengan pengemudi ojek online inDrive Bapak Dodi yang menjelaskan bahwa:

“Beliau juga pernah mendapatkan penumpang antara rute di aplikasi berbeda dengan rute aslinya seperti lebih jauh dari rute di aplikasi, tetapi bayarnya sesuai harga yang disepakati di aplikasi Situasi ini memaksa pengemudi menerima harga rendah demi mendapatkan penumpang.”⁷⁶



⁷⁶ Wawancara Bapak Dodi (pengemudi motor) pada hari Jumat, 2 September 2024 pukul 14.04 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, pengamatan, dan analisis terkait praktik sistem lelang harga ojek online dalam aplikasi inDrive di Purwokerto dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses lelang harga pada aplikasi ojek online inDrive di Purwokerto melibatkan beberapa tahapan: (1) Penumpang memasukkan lokasi penjemputan dan tujuan, kemudian aplikasi memberikan estimasi harga dan penemengajukan tawaran harga sesuai batas minimal yang ditetapkan aplikasi; (2) Pengemudi menerima notifikasi dan dapat memilih untuk menyetujui, menolak, atau menawar kembali harga; (3) Penumpang memilih pengemudi berdasarkan kriteria seperti nama, peringkat, jarak, dan harga; (4) Jika tidak ada kesepakatan, proses lelang diulang. Namun, terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti tawaran harga yang terlalu rendah sehingga merugikan pengemudi, keterpaksaan pengemudi menerima tarif rendah demi orderan, konflik pembayaran di luar kesepakatan aplikasi, serta ketidakjelasan rute perjalanan yang memicu perselisihan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik sistem lelang harga ojek online dalam aplikasi inDrive di Purwokerto, bahwa layanan transportasi yang ditawarkan lebih tepat dikategorikan sebagai akad *ijārah*, yaitu kontrak

pemanfaatan jasa dengan imbalan tertentu. Dalam akad ini, pengemudi bertindak sebagai penyedia jasa, sementara penumpang adalah penerima manfaat jasa. Pada praktik ini menunjukkan beberapa ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum Islam terkait rukun *ijārah*. Serta ketidaksesuaian dengan syarat sah *ijārah* dalam hukum Islam dan perjanjian kerja dalam hukum Islam. Ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum Islam terkait *ijārah*. Ketidaksesuaian tersebut meliputi prinsip kerelaan (*an-taraḍin*) yang sering tidak terpenuhi karena pengemudi merasa terpaksa menerima tarif rendah demi mendapatkan orderan, ketidakjelasan rute perjalanan yang menimbulkan unsur *garar*, serta tarif yang tidak adil dan di bawah nilai wajar. Hal ini bertentangan dengan syarat kejelasan, keadilan, dan kerelaan dalam akad *ijārah*.

B. Saran-saran

1. Pemilik aplikasi perlu menyediakan mekanisme yang memastikan informasi terkait harga dan rute perjalanan lebih transparan. Hal ini bisa dilakukan dengan menampilkan estimasi tarif yang wajar berdasarkan jarak, waktu, dan kondisi lalu lintas, serta memastikan rute perjalanan yang ditampilkan akurat dan sesuai dengan realita.
2. Hendaknya penumpang menawarkan harga yang wajar berdasarkan estimasi perjalanan untuk menjaga keadilan bagi pengemudi. Bersikap kooperatif dengan pengemudi jika terjadi kesalahan teknis pada rute atau sistem aplikasi, dan segera melaporkan masalah tersebut ke pihak aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: UIN SUKA Press, 2020.
- Amirudin, Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Arzaq, Muhammad Rofi'u. "Analisis Konsep Bai' Muzayadah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dalam Basket Di Tpi Klidang Lor Batang". *Skripsi*. Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2022. <http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/6632>.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022.
- Aziah, Ayu, Popon Rabia Adawia. "Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online di Era Inovasi Disruptif". *Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*. Vol. 18, No. 2, September 2018, 149-156. <https://doi.org/10.31294/jc.v18i2.4117>.
- Fakhriyah, Prilialianty. "Pengaruh Layanan Transportasi Online (Gojek) Terhadap Perluasan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat Di Kota Cimahi". *Jurnal Comm-Edu*. Vol. 3, No. 1, Januari 2020, 34-41. <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v3i1.3719>.
- Fenti H. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT. RajaGrafindo, 2020.
- Ferdila, Merdiana, Kasful Anwar Us. "Analisis Dampak Transportasi Ojek Online Terhadap Pendapatan Ojek Konvensional di Kota Jambi". *Indonesian Journal of Islamic Economic and Business*. Vol. 6, No. 2, Desember 2021, 134-143. <https://doi.org/10.30631/ijoeib.v6i2.776>.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Hardianti, Neni, dkk. Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol. 1. No. 9. April 2024. hlm 187-196. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11204342>.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer Teori dan Praktik*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

InDrive, Admin. "Sejarah Indriver: Info & Misi Perusahaan". <https://indrive.com/id/our-story/about-us/>.

Karim, Helmi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2002.

Lailah, Nuur. "Jual Beli Lelang Online Studi Kasus @LELANGGADGET.ID". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/64855>.

Lindawati, Sri, dan Muhammad Hendri. "Penggunaan Metode Deskriptif Kualitatif Untuk Analisis Strategi Pengembangan Kepariwisata Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara." *Seminar Nasional APTIKOM (SEMNASTIKOM)*, Hotel Lombok Raya Mataram. 2016, hlm. 834, diakses 22 Agustus 2024 pukul 21.34 WIB. <https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/semnastikom2016/article/view/197>.

Lubis, Ihsan Helmi. Ojek Online Dalam Bingkai Hukum Nasional dan Syariat Islam. *Yurisprudentia : Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol. 8 No. 1 Juni 2022. hlm. 117-126. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudentia>.

Meilandi, Muhammad Assiddiqi, dkk. "Tinjauan Bai' Muzayadah Terhadap Jual Beli Secara Lelang Di Group Facebook". *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 6, No. 2 Tahun 2020, 107-110. <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v6i2.21898>.

Mutaqin, Muhammad Rifan, dkk. "Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Transportasi Online Indrive di Bandung". *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*. Vol. 3, No. 2, Desember 2023, 69-78. <https://doi.org/10.29313/jrmb.v3i2.2824>.

Ningsih, Sri. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Lelang Barang Temuan Di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan". *Skripsi*. Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2022. <https://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/6493>.

Ramadani, Defitri. "Pengaruh Kualitas Layanan Dan Fitur Tawaran Harga Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Transportasi Online Indrive Di Kota Padang". *Skripsi*. Padang: Universitas Negeri Padang, 2023.

Rawwas, Muhammad Qal 'Ahji. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia cetakan 1*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Book, 2016.

Rusyid, Ibnu. *Analisis Fiqh Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Armani, 2007.

Setiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Siyoto, Sandu, Ali Sodik. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syaikh, dkk. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Tumuwe, Riswanto, dkk. “ Pengguna Ojek Online Di Kalangan Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi Manado”. *HOLISTIK*. Tahun XI No. 21A, Januari-Juni 2018, 1-19.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/20562>.

Wawancara dengan Bapak Dodi, Pengemudi Motor dalam aplikasi inDrive, tanggal 30 Agustus 2024.

Wawancara dengan Bapak Eman Oditomo, Admin InDrive Purwokerto, tanggal 30 Agustus 2024.

Wawancara dengan Bapak Hariyadi, Pengemudi Motor dalam aplikasi inDrive, tanggal 28 Agustus 2024.

Wawancara dengan Bapak Kusuma, Pengemudi Motor dalam aplikasi inDrive, tanggal 29 Agustus 2024.

Wawancara dengan Bapak Rivaldi, Pengemudi Motor dalam aplikasi inDrive, tanggal 29 Agustus 2024.

Wawancara dengan Bapak Tyo, Pengemudi Mobil dan pengemudi Antarkota dalam aplikasi inDrive, tanggal 1 Agustus 2024.

Wawancara dengan Bapak Windi, Pengemudi Motor dalam aplikasi inDrive, tanggal 23 Agustus 2024.

Wawancara dengan Bapak Zaenal, Pengemudi Motor dalam aplikasi inDrive, tanggal 28 Agustus 2024.

Wawancara dengan Ibu Rohani, Pengemudi Motor dalam aplikasi inDrive, tanggal 29 Agustus 2024.

Wawancara dengan Mas Doni, Pengemudi Motor dalam aplikasi inDrive, tanggal 1 Agustus 2024.

Wawancara dengan Mas Ihsan, Pengemudi Motor dalam aplikasi inDrive, tanggal 2 Agustus 2024.

Wijaya, Mayo Jonathan, Ferry Jaolis. “Pengaruh Perceived Usefulness dan Ease of Use Terhadap Usage Intention Aplikasi InDrive”. *Jurnal Branding and Digital Marketing*. Vol. 10, No. 1 Desember 2023, 1-9. <https://publication.petra.ac.id/index.php/manajemen-pemasaran/article/view/13909>.

Zahfira, Cindy. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Penggunaan Transportasi Online Indrive Di Kota Medan”. *Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2022. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18861>.





SURAT IZIN RISET INDIVIDUAL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636953

Nomor : B-1666/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/8/2024
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

08 Agustus 2024

Kepada Yth:
Kepala Perusahaan InDrive
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Tiara Niko Trilita**
2. NIM : **2017301122**
3. Jurusan/Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
4. Semester : **IX (Sembilan)**
5. Tahun Akademik : **2024/2025**
6. Alamat : **Jl. Kelampis Rt. 03 Rw. 06 N0. 51 Karangsari, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap**
7. Judul Proposal Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sistem Lelang Harga Ojek Online Dalam Aplikasi InDrive (Studi Kasus Ojek Online Pada Aplikasi InDrive Di Purwokerto)**

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : **Praktik Sistem Lelang Harga Ojek Online Dalam Aplikasi InDrive**
2. Tempat/ Lokasi : **Perusahaan InDrive Purwokerto**
3. Waktu Observasi : **Bulan Agustus s.d September 2024**

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890829 201903 1 021

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

A. Admin InDrive Purwokerto

1. Di inDrive bapak posisinya sebagai apa?
2. Sudah berapa lama menjadi admin inDrive Purwokerto?
3. Di Purwokerto adakah kantor inDrive dan bagaimana sejarahnya inDrive masuk di Purwokerto?
4. Dalam aplikasi InDrive ada sistem lelang harga, bagaimana mekanisme sistem lelang harga tersebut?
5. Dengan adanya sistem lelang harga dalam aplikasi InDrive, adakah keuntungan bagi pengemudi?
6. Dengan adanya sistem lelang harga dalam aplikasi InDrive, adakah kerugian bagi pengemudi?
7. Setelah mengetahui keuntungan dan kerugian dengan adanya sistem lelang harga dalam aplikasi inDrive, menurut admin apakah efektif dengan adanya sistem lelang harga dalam aplikasi inDrive bagi pengemudi?

B. Pengemudi

1. Sudah berapa lama menjadi pengemudi inDrive?
2. Sehari biasanya pengemudi dapat pesanan berapa dan rata-rata penumpang inDrive itu dikalangan apa?
3. Dalam aplikasi InDrive ada sistem lelang harga, bagaimana mekanisme sistem lelang harga tersebut?
4. Dengan adanya sistem lelang harga dalam aplikasi InDrive, adakah keuntungan bagi pengemudi?
5. Dengan adanya sistem lelang harga dalam aplikasi InDrive, adakah kerugian bagi pengemudi?
6. Setelah mengetahui keuntungan dan kerugian dengan adanya sistem lelang harga dalam aplikasi inDrive, menurut pengemudi apakah efektif dengan adanya sistem lelang harga dalam aplikasi inDrive bagi pengemudi?

Lampiran 3

DOKUMENTASI WAWANCARA ADMIN INDRIVE PURWOKERTO



Gambar 1: Wawancara dengan Bapak Eman Oditomo (Admin inDrive di Purwokerto), pada hari Jumat, 30 Agustus 2024



Lampiran 4

DOKUMENTASI WAWANCARA PENGEMUDI INDRIVE PURWOKERTO



Gambar 1: Wawancara dengan Bapak Tyo (Pengemudi Mobil dan Pengemudi Antar Kota dalam aplikasi inDrive di Purwokerto), pada hari Kamis, 1 Agustus 2024



Gambar 2: Wawancara dengan Mas Ihsan (Pengemudi Motor dalam aplikasi inDrive di Purwokerto), pada hari Jum'at, 2 Agustus 2024



Gambar 3: Wawancara dengan Mas Doni (Pengemudi Motor dalam aplikasi inDrive di Purwokerto), pada hari Kamis, 1 Agustus 2024



Gambar 4: Wawancara dengan Bapak Windi (Pengemudi Motor dalam aplikasi inDrive di Purwokerto), pada hari Jumat, 23 Agustus 2024)



Gambar 5: Wawancara dengan Bapak Zaenal (Pengemudi Motor dalam aplikasi inDrive di Purwokerto), pada hari Rabu, 28 Agustus 2024)



Gambar 6: Wawancara dengan Bapak Hariyadi (Pengemudi Motor dalam aplikasi inDrive di Purwokerto), pada hari Rabu, 28 Agustus 2024)



Gambar 7: Wawancara dengan Bapak Rivaldi (Pengemudi Motor dalam aplikasi inDrive di Purwokerto), pada hari Kamis, 29 Agustus 2024)



Gambar 8: Wawancara dengan Bapak Dodi (Pengemudi Motor dalam aplikasi inDrive di Purwokerto), pada hari Jumat, 30 Agustus 2024



Gambar 9: Wawancara dengan Ibu Rohani (Pengemudi Motor dalam aplikasi inDrive di Purwokerto), pada hari Kamis, 29 Agustus 2024



Gambar 10: Wawancara dengan Bapak Kusuma (Pengemudi Motor dalam aplikasi inDrive di Purwokerto), pada hari Kamis, 29 Agustus 2024

Lampiran 6

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Tiara Niko Trilita
2. NIM : 2017301122
3. Tempat/Tgl.Lahir : Cilacap, 02 Februari 2001
4. Alamat : Jl. Kelampis Rt. 03 Rw. 06 No. 51 Desa
Karangsari, Kecamatan Adipala,
Kabupaten Cilacap
5. Ayah : Mardjoko (alm)
6. Ibu : Saniyati

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2006-2012 : SD Negeri Karangsari 04
2. Tahun 2012-2015 : SMP Ya Bakii 1 Kesugihan
3. Tahun 2015-2018 : MAN 1 Cilacap
4. Tahun 2020-2025 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Komunitas *Business Law Center* Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 31 Desember 2024



Tiara Niko Trilita

NIM. 201730122